



**P U T U S A N**

**No. 636 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. MOCHAMAD SANTOSO ;**  
Tempat Lahir : Kediri ;  
Umur/Tgl lahir : 66 tahun / 26 Nopember 1942 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
Tempat tinggal : Desa Pasinan, selatan Masjid Baureno,  
Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;  
A g a m a : I s l a m ;  
P e k e r j a a n : Swasta ( Mantan Bupati Bojonegoro ) ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa H.MOCHAMAD SANTOSO sebagai Bupati .Bojonegoro periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 131.35-57 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 , *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. MOCH. ZAINURI, MM. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) secara berturut - turut antara bulan Februari 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 1 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011



- Bahwa dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro telah dianggarkan belanja :
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.16 sebesar Rp. 4.630.831.500,00, (Empat milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), direalisasikan sebesar Rp. 4.610.937.500,00 (Empat milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	2	3
1.	Kegiatan dialog / audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.01	599.800.000,00
2.	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.02	599.688.000,00
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi unsur Muspida (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.03	650.000.000,00
4.	Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.04	699.931.000,00
5.	Kegiatan kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.05	885.000.000,00
6.	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.06	950.000.000,00
7.	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara /Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar	88.764.500,00



	Negeri (dikelola Bagian Pemerintahan) 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2	
8.	Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. (dikelola Bagian Pemerintahan) 1.20.1.20.03.16.06.5.2.1	137.754.000,00
<b>Total :</b>		<b>4.610.937.500,00</b>

2. **Bantuan Sosial** dengan kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5.01 sebesar Rp. 2.514.472.200,- (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	1.529.472.200,00
2.	Bantuan sosial pendidikan, kepemudaan dan olah raga	23.000.000,00
3.	Bantuan sosial Organisasi Profesi	362.500.000,00
4.	Bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan	599.500.000,00
<b>Total</b>		<b>2.514.472.200,00</b>

- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 4.384.419.000,00, dan Bantuan Sosial sebesar Rp.2.514.472.200,00 tersebut adalah menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur bahwa sebagai kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan :  
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ;
  - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran / pengguna anggaran ;
  - d. menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah ;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Bahwa berdasarkan kewenangan seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah telah menunjuk saksi Drs. MOCH. ZAENURI. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 188/01/412.12/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Nama-nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pimpinan Kegiatan pada Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, telah diatur bahwa saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro seharusnya menunjuk Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan dan menata usahakan penggunaan anggaran yang ada di lingkup pengelolaan Bagian Keuangan, namun saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. tidak menunjuk PPTK untuk melaksanakan dan menatausahakan penggunaan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.4.384.419.000,00, (Empat milyar tiga ratus delapanp empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Bantuan Sosial sebesar Rp.2.514.472.200,00 (Dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD, telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Hal. 4 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur :
  - a. Ayat (1) bahwa Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
  - b. Ayat (2) bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan uang dimaksud ;
- Bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006, telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses pencairan anggaran sebagai berikut :
  1. Pasal 197 : Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ;
  2. Pasal 198 ayat (1) : Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD ;
  3. Pasal 198 ayat (2) : SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) ;

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) ;
  - c. SPP Tambah Uang (SPP-TU) ;
  - d. SPP Langsung (SPP-LS).
4. Pasal 198 ayat (3) : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja ;
  5. Pasal 199 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan ;
  6. Pasal 199 ayat (2) : Dokumen SPP-UP (Uang Persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Uang Pengganti (SPP-UP) ;
    - b. Ringkasan SPP-UP ;
    - c. Rincian SPP-UP ;
    - d. Salinan SPD ;
    - e. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
    - f. Lampiran yang diperlukan ;
  7. Pasal 200 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti Uang Persediaan ;
  8. Pasal 200 ayat (2) : Dokumen SPP-GU (Ganti Uang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Surat pengantar Surat Perintah Pengguna Ganti Uang (SPP-GU) ;
    - b. Ringkasan SPP-GU ;
    - c. Rincian SPP-GU ;
    - d. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas Penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
    - e. Salinan SPD ;
    - f. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- g. Lampiran lain yang diperlukan ;
9. Pasal 202 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan Uang Persediaan ;
10. Pasal 202 ayat (2) : Dokumen SPP-TU (Tambah Uang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Surat pengantar Surat Perintah Pengguna Tambah Uang (SPP-TU) ;
  - b. Ringkasan SPP-TU ;
  - c. Rincian SPP-TU ;
  - d. Salinan SPD ;
  - e. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
  - f. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan ;
  - g. Lampiran lainnya ;
11. Pasal 204 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD ;
12. Pasal 204 ayat (2) : Dokumen SPP-LS (Langsung) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Surat pengantar Surat Perintah Pengguna Langsung (SPP-LS) ;
  - b. Ringkasan SPP-LS ;
  - c. Rincian SPP-LS ;
  - d. Lampiran SPP-LS ;
13. Pasal 205 ayat (1) : PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran ;
14. Pasal 205 ayat (2) : Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pengantar SPP-LS ;
  - b. Ringkasan SPP-LS ;
  - c. Rincian SPP-LS ;
  - d. Lampiran SPP-LS.
15. Pasal 205 ayat (5) : Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi ;
16. Pasal 205 ayat (6) : Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD ;
17. Pasal 206 ayat (1) : Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU ;
18. Pasal 206 ayat (2) : SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
19. Pasal 206 ayat (3) : SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran ;
20. Pasal 206 ayat (4) : SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga ;
21. Pasal 208 : Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD ;
22. Pasal 210 ayat (1) : Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
23. Pasal 210 ayat (2) : Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh PPK-SKPD
24. Pasal 210 ayat (3) : Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi ;

Hal. 8 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pasal 211 ayat (1) : Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
26. Pasal 211 ayat (2) : Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM ;
27. Pasal 211 ayat (3) : Dalam hal pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ;
28. Pasal 213 : SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 ayat (1) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D ;
- Bahwa Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO yang menjabat sebagai Bupati Bojonegoro bersama-sama dengan Saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. Yang menjabat sebagai Kabag Keuangan Sekda. Kab. Bojonegoro, dalam melakukan pencairan dan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
1. Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO telah meminta pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial kepada saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. dengan cara lisan maupun melalui telepon, dengan maksud untuk digunakan sebagai keperluan pribadi. Permintaan pencairan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. dengan cara membuat Nota Dinas pencairan anggaran kepada Bupati Bojonegoro yaitu Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO melalui Sekretaris Daerah Saksi Drs. BAMBANG SANTOSO. Nota Dinas yang dibuat saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. memuat data - data fiktif yang seolah-olah menerangkan akan dilaksanakan Program dan atau Kegiatan Bupati yaitu Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO sesuai dengan rincian

Hal. 9 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran yang ada dalam APBD, yaitu dengan memuat plafon dana, dana yang telah diserap, sisa plafon dana, rencana penyerapan sekarang dan sisa anggaran serta pembebanan pada rekening yang dituju ;
2. Setelah Nota Dinas pencairan anggaran disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa H. MOCH SANTOSO, selanjutnya saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. mengajukan persetujuan pencairan anggaran kepada saksi Drs. BAMBANG SANTOSO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, dengan cara saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. memerintahkan saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE yang menjabat sebagai Bendahara Bagian Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan dengan dilampiri syarat kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berupa SPP-1, SPP-2, SPP-3, namun tanpa dilampiri dengan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari Sub Bagian Anggaran ;
  3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari Sub Bagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE, diserahkan kepada saksi DUMITO yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikan persetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ;
  4. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan verifikasi dan disetujui oleh saksi DUMITO, selanjutnya saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. memerintahkan Saksi NUR SUJITO yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan untuk memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). Meskipun persyaratan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut tidak lengkap, namun terdakwa tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dimaksud ;
  5. Setelah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) diterbitkan dan telah ditandatangani oleh saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM., kemudian saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. menyerahkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE dan memerintahkannya agar segera dibawa ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro dan kemudian dibawa ke Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk pencairan anggaran dengan

Hal. 10 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dipindahbukukan ke rekening Bendahara pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE ;

- Bahwa setelah anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial dimaksud berhasil dicairkan dari Kas Daerah, selanjutnya saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. memerintahkan saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE segera mencairkannya dari Rekening Bendahara pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dengan maksud untuk segera diserahkan kepada saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. maupun untuk langsung diserahkan kepada terdakwa H MOCHAMAD SANTOSO ;
- Bahwa bukti pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah hanya berupa SPJ kuitansi / tanda terima dari Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO saja, tanpa didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah, sehingga belum memenuhi syarat sebagai bukti pertanggungjawaban. Demikian juga pencairan terhadap anggaran Bantuan Sosial tetap dilakukan oleh saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. meskipun tidak dilengkapi dengan persyaratan berupa proposal dan tanpa adanya bukti tanda terima dari penerimaan bantuan ;
- Bahwa perbuatan saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. mencairkan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa dalam hal kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap dan / atau tidak sah, Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran harus menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun demikian saksi Drs. MOCH. ZAINURI, MM. walaupun mengetahui bahwa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap, tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah maupun pencairan anggaran Bantuan Sosial yang diminta oleh Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO selaku Bupati Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa anggaran yang telah dicairkan oleh saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE dan kemudian diserahkan kepada saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. maupun langsung diserahkan kepada Terdakwa H MOCHAMAD SANTOSO adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 3.480.910.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	No/Tgl SPM	SPJ	Tanggal	Penerima	Jumlah
1.	Dialog / Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, kode rekening 1.20.1.20.03.16.01, dengan anggaran sebesar Rp.509.800.000,-	1019/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1017/BL-BS/2007 TGL. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1018/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1016/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1015/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1563/BL-BS/2007 Tgl. 5/6/2007	Kuitansi	6/6/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1565/BL-BS/2007 Tgl. 5/6/2007	Kuitansi	6/6/2007	H. Moch. Santoso	20.300.000
		1565/BL-BS/2007 Tgl. 5/6/2007	Kuitansi	6/6/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1720/BL-BS/2007 Tgl. 14/6/2007	Kuitansi	18/6/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		2010/BL-BS/2007 Tgl. 9/7/2007	Kuitansi	10/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		2176/BL-BS/2007 Tgl.19/7/2007	Kuitansi	19/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		2220/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		2225/BL-BS/2007 Tgl.23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		2310/BL-BS/2007 Tgl. 26/7/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		2002/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	4.500.000
		3487/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		3487/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		3486/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000

Hal. 12 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3486/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3491/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3492/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	24/10/1007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		3492/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	24/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		3490/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		3489/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		3488/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	40.000.000
2.	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara, Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.02 , dengan anggaran sebesar Rp.424.950.000,-	838/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		835/BL-BS/2007 TGL. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		834/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0839/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0836/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0837/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1818/BL-BS/2007 Tgl. 20/6/2007	Kuitansi	25/6/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1580/BL-BS/2007 Tgl. 7/6/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch. Santoso	10.150.000
		1579/BL-BS/2007 Tgl. 7/6/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch. Santoso	20.300.000
		1721/BL-BS/2007 Tgl. 14/6/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		2000/BL-BS/2007 Tgl.5/6/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		2001/BL-BS/2007 Tgl. 6/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	4.500.000
		3497/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		3543/BL-BS/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	15.000.000

Hal. 13 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl. 25/10/2007			Santoso	
		3498/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		3544/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		3493/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	35.000.000
		3499/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3496/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		3495/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		3494/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/1007	H. Moch. Santoso	30.000.000
3.	Rapat koordinasi Unsur Muspida, Kode Rekening, 1.20.1.20.03.16.03 , dengan anggaran sebesar Rp.287.500.000,-	0511/BL-BS/2007 Tgl. 2/4/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0512/BL-BS/2007 Tgl. 2/4/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0513/BL-BS/2007 Tgl. 2/4/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1078/BL-BS/2007 Tgl. 3/5/2007	Kuitansi	3/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1079/BL-BS/2007 Tgl. 1/5/2007	Kuitansi	3/5/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		179/BL-BS/2007 Tgl. 8/5/2007	Kuitansi	9/5/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		1180/BL-BS/2007 Tgl. 8/5/2007	Kuitansi	9/5/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		1819/BL-BS/2007 Tgl.20/6/2007	Kuitansi	25/6/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		1999/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		1998/BL-BS/2007 Tgl.5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	12.500.000
		3547/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	135.000.000
4.	Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pemda, Kode	0275/BL-BS/2007 Tgl. 27/3/2007	Kuitansi	28/3/2007	H. Moch. Santoso	55.860.000
		0904/BL-BS/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch.	25.000.000

Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1.20.2.20.03.16.04 , dengan anggaran sebesar Rp.478.660.000,-	Tgl. 18/4/2007			Santoso	
	0903/BL-BS/2007 Tgl.18/4/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
	1581/BL-BS/2007 Tgl. 7/6/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch. Santoso	20.300.000
	1996/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	4/7/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
	1997/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	5/7/1007	H. Moch. Santoso	5.000.000
	2011/BL-BS/2007 Tgl. 9/7/2007	Kuitansi	10/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
	2177/BL-BS/2007 Tgl. 18/7/2007	Kuitansi	19/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
	2223/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
	2226/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	3505/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
	3505/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
	3508/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	3508/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
	3508/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
	3503/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
	3506/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	27/10/2007	H. Moch. Santoso	50.000.000
	3507/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	27/10/2007	H. Moch. Santoso	50.000.000
	3504/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	50.000.000
	4107/BL-BS/2007 Tgl. 27/11/2007	Kuitansi	28/11/2007	H. Moch. Santoso	50.000.000
	4108/BL-BS/2007 Tgl.28/11/2007	Kuitansi	28/11/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/WKDH, Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.05 , dengan anggaran sebesar Rp.830.000.000,-	0358/BL-BS/2007 Tgl. 29/2/2007	Kuitansi	28/2/2007	H. Moch. Santoso	41.000.000
		0673/BL-BS/2007 Tgl. 29/4/2007	Kuitansi	10/4/1007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0675/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0727/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0728/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0730/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0729/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0726/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0881/BL-BS/2007 Tgl. 17/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0880/BL-BS/2007 Tgl.17/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0878/BL-BS/2007 Tgl. 17/4/2007	Kuitansi	19/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0880/BL-BS/2007 Tgl.174/10/2007	Kuitansi	19/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1004/BL-BS/2007 Tgl. 25/4/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1005/BL-BS/2007 Tgl. 25/4/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0678/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0677/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0676/BL-BS/2007 Tgl.9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0735/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0733/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0734/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	19.000.000
		0732/BL-BS/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch.	21.000.000

Hal. 16 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl. 10/4/2007			Santoso	
		0731/BL-BS/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch.	24.000.000
		Tgl. 10/4/2007			Santoso	
		0002/BL-BS/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 25/4/2007			Santoso	
		0003/BL-BS/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 25/4/2007			Santoso	
		1722/BL-BS/2007	Kuitansi	18/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl. 14/6/2007			Santoso	
		1994/BL-BS/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 5/7/2007			Santoso	
		1993/BL-BS/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.5/7/2007			Santoso	
		1995/BL-BS/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl. 5/7/2007			Santoso	
		2178/BL-BS/2007	Kuitansi	19/7/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.18/7/2007			Santoso	
		2221/BL-BS/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 23/7/2007			Santoso	
		2227/BL-BS/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 23/7/2007			Santoso	
		2308/BL-BS/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 26/7/2007			Santoso	
		2229/BL-BS/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 26/7/2007			Santoso	
		3549/BL-BS/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	50.000.000
		Tgl.25/10/2007			Santoso	
		3550/BL-BS/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	50.000.000
		Tgl. 25/10/2007			Santoso	
		3548/BL-BS/2007	Kuitansi	29/7/2007	H. Moch.	50.000.000
		Tgl. 25/7/2007			Santoso	
6.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya, Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.06 , dengan anggaran sebesar Rp.950.000.000,-	0771/BL-BS/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl. 11/4/2007			Santoso	
		0770/BL-BS/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 11/4/2007			Santoso	
		0772/BL-BS/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl. 11/4/2007			Santoso	
		0514/BL-BS/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 2/4/2007			Santoso	
		0515/BL-BS/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 2/4/2007			Santoso	
		0665/BL-BS/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch.	15.000.000

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl. 9/4/2007			Santoso	
		0666/BL-BS/2007 Tgl.9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0776/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0774/BL-BS/2007 Tgl.11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	17.500.000
		0775/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0667/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0773/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0777/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0954/BL-BS/2007 Tgl.18/4/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		1030/BL-BS/2007 Tgl. 27/4/2007	Kuitansi	30/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1031/BL-BS Tgl. 27/4/2007	Kuitansi	30/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0668/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0669/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0672/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	19.000.000
		0671/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	21.000.000
		0670/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0792/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0791/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0788/BL-BS/2007 Tgl.12/4/2007	Kuitansi	14/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0789/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0790/BL-BS/2007 Tgl.12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000

Hal. 18 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



		0999/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1001/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1000/BL-BS/2007 Tgl. 25/4/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		1128/BL-BS/2007 Tgl. 3/5/2007	Kuitansi	4/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1129/BL-BS/2007 Tgl. 3/5/2007	Kuitansi	4/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1127/BL-BS/2007 Tgl. 3/5/2007	Kuitansi	4/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1723/BL-BS/2007 Tgl. 14/5/2007	Kuitansi	8/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		2009/BL-BS/2007 Tgl. 9/7/2007	Kuitansi	10/6/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1992/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		2222/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		2228/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		2263/BL-BS/2007 Tgl. 25/7/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		2307/BL-BS/2007 Tgl. 26/5/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		3552/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3553/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	60.000.000
1	2	3	4	5	6	7
		3551/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	45.000.000
		3552/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	35.000.000
		3554/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	40.000.000

2. Anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.514.472.200,00 (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	No/Tgl SPM	SPJ	Tanggal	Penerima	Jumlah
----	--------	------------	-----	---------	----------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.15.01.01, dengan anggaran sebesar Rp.1.529.472.200,-	0062/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0064/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0065/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	21/3/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0066/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0067/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0068/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0069/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0070/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0071/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0072/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0073/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0074/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0096/BTL-NBP/2007 Tgl. 29 Maret 2007.	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch. Santoso	17.000.000
		0097/BTL-NBP/2007 Tgl. 29 Maret 2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch. Santoso	19.000.000
		0099/BTL-NBP/2007 Tgl. 29 Maret 2007.	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0152/BTL-NBP/2007 Tgl. 30 April 2007	Kuitansi	1/5/2007	H. Moch. Santoso	5.920.000
		0184/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0185/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0187/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0188/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0202/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	15/5/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0203/BTL-NBP/2007	Kuitansi	15/5/2007	H. Moch.	15.000.000

Hal. 20 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.			Santoso	
		0204/BTL-NBP/2007	Kuitansi	15/5/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0205/BTL-NBP/2007	Kuitansi	15/5/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0217/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/5/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0219/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/5/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0224/BTL-NBP/2007	Kuitansi	30/5/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0225/BTL-NBP/2007	Kuitansi	30/5/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0226/BTL-NBP/2007	Kuitansi	30/5/2007	H. Moch.	7.500.000
		Tgl.			Santoso	
		0227/BTL-NBP/2007	Kuitansi	30/5/2007	H. Moch.	7.500.000
		Tgl.			Santoso	
		0247/BTL-NBP/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0248/BTL-NBP/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0538/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0539/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0540/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0541/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0542/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0543/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	36.670.000
		Tgl.			Santoso	
		0544/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0545/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0546/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0547/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0548/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0549/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0550/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0551/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0552/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0553/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.500.000
		0554/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	18.000.000
		0555/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0556/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	16.521.000
		0557/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0559/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		0560/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	23.661.200
		0561/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	23.500.000
		0562/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	24.000.000
		0563/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0564/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0565/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0566/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0567/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0568/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	15.000.000

Hal. 22 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.			Santoso	
		0570/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0571/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0572/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0574/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0575/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	
		Tgl.			Santoso	19.000.000
		0576/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	12.300.000
		Tgl.			Santoso	
		0579/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	21.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0580/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0581/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	21.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0584/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	45.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0585/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	30.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0586/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	26.900.000
		Tgl.			Santoso	
		0587/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0588/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	24.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0626/BTL-NBP/2007	Kuitansi	15/11/2007	H. Moch.	8.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0657/BTL-NBP/2007	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0658/BTL-NBP/2007	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0684/BTL-NBP/2007	Kuitansi	11/12/2007	H. Moch.	40.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0696/BTL-NBP/2007	Kuitansi	14/12/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
2.	Bantuan Sosial Pendidikan,	0386/BTL-NBP/2007	Kuitansi	2/8/2007	H. Moch.	23.000.000
		Tgl.			Santoso	

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepemudaan dan Olah Raga, Kode Rekening 1.20.120.03.00.00. 5.1.5.01.02, dengan anggaran sebesar Rp.23.000.000,-					
3.	Bantuan Sosial Organisasi Profesi, Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00 .5.1.5.01.03, dengan anggaran sebesar Rp.362.500.000,-	0083/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0085/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0086/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0088/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0087/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0592/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0593/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0594/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0595/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0596/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	24.000.000
		0597/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	23.500.000
		0598/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		0599/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		0600/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	21.000.000
		0601/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0602/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		0603/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	36.500.000

Hal. 24 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.			Santoso	
4.	Bantuan Sosial	0001/BTL-NBP/2007	Kuitansi	5/3/2007	H. Moch.	10.000.000
	Kegiatan	Tgl. 2/3/2007			Santoso	
	Kemasyarakatan,	0075/BTL-NBP/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch.	15.000.000
	Kode Rekening	Tgl.			Santoso	
	1.20.1.20.03.00.00	0095/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	15.000.000
	.5.1.5.01.04,	Tgl.			Santoso	
	dengan anggaran	0090/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	20.000.000
	sebesar	Tgl.			Santoso	
	Rp.599.500.000,-	0092/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0091/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0093/BTL-NBP/2007	Kuitansi	19/4/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0094/BTL-NBP/2007	Kuitansi	19/4/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0144/BTL-NBP/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch.	6.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0284/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0285/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0286/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0287/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0288/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0295/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0296/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0297/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0298/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0299/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0300/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	10.000.000

Hal. 25 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.			Santoso	
		0320/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	7/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0337/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	9/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0338/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	9/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0370/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0634/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	23.500.000
		0635/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0636/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0637/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0638/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0639/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0640/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0641/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0662/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0663/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0664/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0667/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0670/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0671/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0691/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/12/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0692/BTL-NBP/2007	Kuitansi	11/12/2007	H. Moch.	25.000.000

Hal. 26 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.			Santoso	
		0717/BTL-NBP/2007	Kuitansi	28/12/2007	H. Moch.	70.000.000
		Tgl.			Santoso	

- Bahwa dari keseluruhan anggaran program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 3.480.910.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 2.514.472.200,00 (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh RETNO DEWI TRI LASDJOE atas perintah saksi MOCH. ZAENURI. MM. dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.995.382.200,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 4.109.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.886.382.200,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) diterima sendiri oleh saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. baik melalui saksi DJOKO SANTOSO maupun saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO bersama-sama dengan saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 jo Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 8 jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 92/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 30 April 2008, realisasi pencairan dan penggunaan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 3.480.910.000,- dan anggaran Program Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.514.472.200,- tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri lebih kurang Rp. 4.109.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan juta rupiah) dan telah memperkaya saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. sebesar lebih kurang Rp. 1.886.382.200,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Cq. APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.5.995.382.200,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang RI. Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP , jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO sebagai Bupati .Bojonegoro periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 131.35-57 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan* Drs. MOCH. ZAINURI, MM. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur bahwa sebagai kepala daerah selaku kepala pemerintah

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah adalah pemegang kekuasaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

- Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri. Nomor : 13 Tahun 2006 disebutkan :

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran / pengguna anggaran ;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran ;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah ;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

- Bahwa berdasarkan kewenangan seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah telah menunjuk saksi Drs. MOCH. ZAENURI. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 188/01/412.12/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Nama - nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pimpinan Kegiatan pada Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, telah diatur bahwa saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro seharusnya menunjuk Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan dan menata usahakan penggunaan anggaran yang ada di lingkup pengelolaan Bagian Keuangan, namun saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. tidak menunjuk PPTK untuk melaksanakan dan menatausahakan penggunaan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.4.384.419.000,00, dan Bantuan Sosial sebesar Rp.2.514.472.200,00 ;

- Bahwa dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro telah dianggarkan belanja :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.16 sebesar Rp. 4.630.831.500,00 (Empat milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), direalisasikan sebesar Rp. 4.610.937.500,00 (Empat milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	2	3
1.	Kegiatan dialog / audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.01	599.800.000,00
2.	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.02	599.688.000,00
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi unsur Muspida (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.03	650.000.000,00
4.	Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.04	699.931.000,00
5.	Kegiatan kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.05	885.000.000,00
6.	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (dikelola Bagian Keuangan) 1.20.1.20.03.16.06	950.000.000,00
7.	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara /Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (dikelola Bagian Pemerintahan) 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2	88.764.500,00
8.	Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan	137.754.000,00

Hal. 30 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



pemerintah daerah lainnya. (dikelola Bagian Pemerintahan) 1.20.1.20.03.16.06.5.2.1	
<b>Total :</b>	<b>4.610.937.500,00</b>

2. Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5.01 sebesar Rp. 2.514.472.200,- (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	1.529.472.200,00
2.	Bantuan sosial pendidikan, kepemudaan dan olah raga	23.000.000,00
3.	Bantuan sosial Organisasi Profesi	362.500.000,00
4.	Bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan	599.500.000,00
<b>Total</b>		<b>2.514.472.200,00</b>

- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 4.384.419.000,00, dan Bantuan Sosial sebesar Rp.2.514.472.200,00 tersebut adalah menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ;
- Bahwa berdasarkan kewenangan seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah telah menunjuk saksi Drs. MOCH. ZAENURI. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 188/01/412.12/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Nama-nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pimpinan Kegiatan pada Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, telah diatur bahwa saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro seharusnya menunjuk Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan dan menata usahakan penggunaan anggaran yang ada di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup pengelolaan Bagian Keuangan, namun saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. tidak menunjuk PPTK untuk melaksanakan dan menatausahakan penggunaan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.4.384.419.000,00, dan Bantuan Sosial sebesar Rp.2.514.472.200,00 ;

- Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD, telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - 1 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
  - 2 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - 3 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
  - 4 Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur :
    - a. Ayat (1) bahwa Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
    - b. Ayat (2) bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan uang dimaksud ;
- Bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses pencairan anggaran sebagai berikut :

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 197 : Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ;
2. Pasal 198 ayat (1) : Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD ;
3. Pasal 198 ayat (2) : SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) ;
  - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) ;
  - c. SPP Tambah Uang (SPP-TU) ;
  - d. SPP Langsung (SPP-LS) ;
4. Pasal 198 ayat (3) : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja ;
5. Pasal 199 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan ;
6. Pasal 199 ayat (2) : Dokumen SPP-UP (Uang Persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Uang Pengganti (SPP-UP) ;
  - b. Ringkasan SPP-UP ;
  - c. Rincian SPP-UP ;
  - d. Salinan SPD ;
  - e. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
  - f. Lampiran yang diperlukan ;
7. Pasal 200 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti Uang Persediaan ;

8. Pasal 200 ayat (2) : Dokumen SPP-GU (Ganti Uang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar Surat Perintah Ppengguna Ganti Uang (SPP-GU) ;
  - b. Ringkasan SPP-GU ;
  - c. Rincian SPP-GU ;
  - d. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas Penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya ;
  - e. Salinan SPD ;
  - f. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
  - g. Lampiran lain yang diperlukan ;
9. Pasal 202 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan Uang Persediaan ;
10. Pasal 202 ayat (2) : Dokumen SPP-TU (Tambah Uang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar Surat Perintah Pengguna Tambah Uang (SPP-TU) ;
  - b. Ringkasan SPP-TU ;
  - c. Rincian SPP-TU ;
  - d. Salinan SPD ;
  - e. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
  - f. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan ;
  - g. Lampiran lainnya ;
11. Pasal 204 ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

12. Pasal 204 ayat (2) : Dokumen SPP-LS (Langsung) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar Surat Perintah Pengguna Langsung (SPP-LS) ;
  - b. Ringkasan SPP-LS ;
  - c. Rincian SPP-LS ;
  - d. Lampiran SPP-LS ;
13. Pasal 205 ayat (1) : PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran ;
14. Pasal 205 ayat (2) : Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS ;
  - b. Ringkasan SPP-LS ;
  - c. Rincian SPP-LS ;
  - d. Lampiran SPP-LS ;
15. Pasal 205 ayat (5) : Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi ;
16. Pasal 205 ayat (6) : Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
17. Pasal 206 ayat (1) : Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU ;
18. Pasal 206 ayat (2) : SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
19. Pasal 206 ayat (3) : SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran ;

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Pasal 206 ayat (4) : SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga ;
21. Pasal 208 : Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD ;
22. Pasal 210 ayat (1) : Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
23. Pasal 210 ayat (2) : Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh PPK-SKPD ;
24. Pasal 210 ayat (3) : Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi ;
25. Pasal 211 ayat (1) : Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
26. Pasal 211 ayat (2) : Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM ;
27. Pasal 211 ayat (3) : Dalam hal pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ;
28. Pasal 213 : SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 ayat (1) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D ;
- Bahwa Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO yang menjabat sebagai Bupati Bojonegoro bersama-sama dengan Drs. MOCH ZAENURI, MM. yang menjabat sebagai Kabag. Keuangan Sekda. Kab. Bojonegoro, telah menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan pencairan dan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO telah meminta pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial kepada saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. dengan cara lisan maupun melalui telepon, dengan maksud untuk digunakan sebagai keperluan pribadi. Permintaan pencairan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. dengan cara membuat Nota Dinas pencairan anggaran kepada Bupati Bojonegoro yaitu Terdakwa H. MOCH. SANTOSO melalui Sekretaris Daerah Saksi Drs. BAMBANG SANTOSO. Nota Dinas yang dibuat saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. memuat data-data fiktif yang seolah-olah menerangkan akan dilaksanakan Program dan atau Kegiatan Bupati yaitu Terdakwa H. MOCH SANTOSO sesuai dengan rincian anggaran yang ada dalam APBD, yaitu dengan memuat plafon dana, dana yang telah diserap, sisa plafon dana, rencana penyerapan sekarang dan sisa anggaran serta pembebanan pada rekening yang dituju ;
2. Setelah Nota Dinas pencairan anggaran disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa H. MOCH SANTOSO, selanjutnya saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. mengajukan persetujuan pencairan anggaran kepada saksi Drs. BAMBANG SANTOSO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, dengan cara saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. memerintahkan saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE yang menjabat sebagai Bendahara Bagian Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan dengan dilampiri syarat kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berupa SPP-1, SPP-2, SPP-3, namun tanpa dilampiri dengan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari Sub Bagian Anggaran ;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari Sub Bagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE, diserahkan kepada Saksi DUMITO yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikan persetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ;

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan verifikasi dan disetujui oleh saksi DUMITO, selanjutnya saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. memerintahkan saksi NUR SUJITO yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan untuk memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). Meskipun persyaratan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut tidak lengkap, namun terdakwa tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dimaksud ;
5. Setelah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) diterbitkan dan telah ditandatangani oleh saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. , kemudian saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. menyerahkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE dan memerintahkannya agar segera dibawa ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro dan kemudian dibawa ke Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk pencairan anggaran dengan cara dipindahbukukan ke rekening Bendahara pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE ;
- Bahwa setelah anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial dimaksud berhasil dicairkan dari Kas Daerah, selanjutnya saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. memerintahkan saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE segera mencairkannya dari Rekening Bendahara pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dengan maksud untuk segera diserahkan kepada saksi Drs. MOCH ZAENURI, MM. maupun untuk langsung diserahkan kepada Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO ;
- Bahwa bukti pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah hanya berupa SPJ kuitansi / tanda terima dari Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO saja, tanpa didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah, sehingga belum memenuhi syarat sebagai bukti pertanggungjawaban. Demikian juga pencairan terhadap anggaran Bantuan Sosial tetap dilakukan oleh saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. meskipun tidak dilengkapi dengan persyaratan berupa proposal dan tanpa adanya bukti tanda terima dari penerimaan bantuan ;
- Bahwa perbuatan saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. mencairkan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Ayat (2)

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa dalam hal kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap dan / atau tidak sah, Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran harus menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun demikian saksi Drs. MOCH. ZAINURI, MM. walaupun mengetahui bahwa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap, tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah maupun pencairan anggaran Bantuan Sosial yang diminta oleh terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro ;

- Bahwa anggaran yang telah dicairkan oleh saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE dan kemudian diserahkan kepada saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. maupun langsung diserahkan kepada Terdakwa H MOCHAMAD SANTOSO adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 3.480.910.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	No/Tgl SPM	SPJ	Tanggal	Penerima	Jumlah
1.	Dialog / Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, kode rekening 1.20.1.20.03.16.01, dengan anggaran sebesar Rp.509.800.000,-	1019/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1017/BL-BS/2007 TGL. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1018/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1016/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1015/BL-BS/2007 Tgl. 26/4/2007	Kuitansi	27/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1563/BL-BS/2007 Tgl. 5/6/2007	Kuitansi	6/6/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1565/BL-BS/2007 Tgl. 5/6/2007	Kuitansi	6/6/2007	H. Moch. Santoso	20.300.000
		1565/BL-BS/2007 Tgl. 5/6/2007	Kuitansi	6/6/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1720/BL-BS/2007 Tgl. 14/6/2007	Kuitansi	18/6/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		2010/BL-BS/2007 Tgl. 9/7/2007	Kuitansi	10/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2176/BL-BS/2007 Tgl.19/7/2007	Kuitansi	19/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		2220/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		2225/BL-BS/2007 Tgl.23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		2310/BL-BS/2007 Tgl. 26/7/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		2002/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	4.500.000
		3487/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		3487/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		3486/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		3486/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3491/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3492/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	24/10/1007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		3492/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	24/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		3490/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		3489/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		3488/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	40.000.000
2.	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara, Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.02, dengan anggaran sebesar Rp.424.950.000,-	838/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		835/BL-BS/2007 TGL. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		834/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0839/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0836/BL-BS/2007 Tgl. 13/4/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0837/BL-BS/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch.	20.000.000

Hal. 40 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl. 13/4/2007			Santoso	
		1818/BL-BS/2007	Kuitansi	25/6/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 20/6/2007			Santoso	
		1580/BL-BS/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch.	10.150.000
		Tgl. 7/6/2007			Santoso	
		1579/BL-BS/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch.	20.300.000
		Tgl. 7/6/2007			Santoso	
		1721/BL-BS/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 14/6/2007			Santoso	
		2000/BL-BS/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch.	5.000.000
		Tgl. 5/6/2007			Santoso	
		2001/BL-BS/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch.	4.500.000
		Tgl. 6/7/2007			Santoso	
		3497/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3543/BL-BS/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 25/10/2007			Santoso	
		3498/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch.	5.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3544/BL-BS/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 25/10/2007			Santoso	
		3493/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch.	35.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3499/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3496/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3495/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch.	30.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3494/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/1007	H. Moch.	30.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
3.	Rapat koordinasi	0511/BL-BS/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch.	20.000.000
	Unsur Muspida, Kode	Tgl. 2/4/2007			Santoso	
	Rekening,	0512/BL-BS/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch.	20.000.000
	1.20.1.20.03.16.03,	Tgl. 2/4/2007			Santoso	
	dengan anggaran	0513/BL-BS/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch.	20.000.000
	sebesar	Tgl. 2/4/2007			Santoso	
	Rp.287.500.000,-	1078/BL-BS/2007	Kuitansi	3/5/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 3/5/2007			Santoso	
		1079/BL-BS/2007	Kuitansi	3/5/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl. 1/5/2007			Santoso	
		179/BL-BS/2007	Kuitansi	9/5/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 8/5/2007			Santoso	

Hal. 41 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1180/BL-BS/2007 Tgl. 8/5/2007	Kuitansi	9/5/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		1819/BL-BS/2007 Tgl.20/6/2007	Kuitansi	25/6/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		1999/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		1998/BL-BS/2007 Tgl.5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	12.500.000
		3547/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	135.000.00 0
4.	Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pemda, Kode Rekening 1.20.2.20.03.16.04, dengan anggaran sebesar Rp.478.660.000,-	0275/BL-BS/2007 Tgl. 27/3/2007	Kuitansi	28/3/2007	H. Moch. Santoso	55.860.000
		0904/BL-BS/2007 Tgl. 18/4/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0903/BL-BS/2007 Tgl.18/4/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		1581/BL-BS/2007 Tgl. 7/6/2007	Kuitansi	7/6/2007	H. Moch. Santoso	20.300.000
		1996/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	4/7/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		1997/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	5/7/1007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		2011/BL-BS/2007 Tgl. 9/7/2007	Kuitansi	10/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		2177/BL-BS/2007 Tgl. 18/72007	Kuitansi	19/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		2223/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		2226/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3505/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		3505/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		3508/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		3508/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		3508/BL-BS/2007 Tgl. 24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		3503/BL-BS/2007 Tgl.24/10/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		3506/BL-BS/2007	Kuitansi	27/10/2007	H. Moch.	50.000.000

Hal. 42 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3507/BL-BS/2007	Kuitansi	27/10/2007	H. Moch.	50.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		3504/BL-BS/2007	Kuitansi	26/10/2007	H. Moch.	50.000.000
		Tgl. 24/10/2007			Santoso	
		4107/BL-BS/2007	Kuitansi	28/11/2007	H. Moch.	50.000.000
		Tgl. 27/11/2007			Santoso	
		4108/BL-BS/2007	Kuitansi	28/11/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.28/11/2007			Santoso	
5.	Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/WKDH, Kode Rekening	0358/BL-BS/2007	Kuitansi	28/2/2007	H. Moch.	41.000.000
		Tgl. 29/2/2007			Santoso	
		0673/BL-BS/2007	Kuitansi	10/4/1007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 29/4/2007			Santoso	
	1.20.1.20.03.16.05, dengan anggaran sebesar Rp.830.000.000,-	0675/BL-BS/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 10/4/2007			Santoso	
		0727/BL-BS/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 10/4/2007			Santoso	
		0728/BL-BS/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 10/4/2007			Santoso	
		0730/BL-BS/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl. 10/4/2007			Santoso	
		0729/BL-BS/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 11/4/2007			Santoso	
		0726/BL-BS/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 10/4/2007			Santoso	
		0881/BL-BS/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl. 17/4/2007			Santoso	
		0880/BL-BS/2007	Kuitansi	17/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.17/4/2007			Santoso	
		0878/BL-BS/2007	Kuitansi	19/4/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 17/4/2007			Santoso	
		0880/BL-BS/2007	Kuitansi	19/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.174/10/2007			Santoso	
		1004/BL-BS/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 25/4/2007			Santoso	
		1005/BL-BS/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl. 25/4/2007			Santoso	
		0678/BL-BS/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 9/4/2007			Santoso	
		0677/BL-BS/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl. 9/4/2007			Santoso	

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0676/BL-BS/2007 Tgl.9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0735/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0733/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0734/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	19.000.000
		0732/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	21.000.000
		0731/BL-BS/2007 Tgl. 10/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	24.000.000
		0002/BL-BS/2007 Tgl. 25/4/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0003/BL-BS/2007 Tgl. 25/4/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		1722/BL-BS/2007 Tgl. 14/6/2007	Kuitansi	18/6/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		1994/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		1993/BL-BS/2007 Tgl.5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		1995/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		2178/BL-BS/2007 Tgl.18/7/2007	Kuitansi	19/7/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		2221/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		2227/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		2308/BL-BS/2007 Tgl. 26/7/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		2229/BL-BS/2007 Tgl. 26/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		3549/BL-BS/2007 Tgl.25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	50.000.000
		3550/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	50.000.000
		3548/BL-BS/2007 Tgl. 25/7/2007	Kuitansi	29/7/2007	H. Moch. Santoso	50.000.000
6.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya,	0771/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0770/BL-BS/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch.	15.000.000

Hal. 44 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.06, dengan anggaran sebesar Rp.950.000.000,-	Tgl. 11/4/2007			Santoso	
	0772/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
	0514/BL-BS/2007 Tgl. 2/4/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	0515/BL-BS/2007 Tgl. 2/4/2007	Kuitansi	4/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	0665/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
	0666/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
	0776/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	0774/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	17.500.000
	0775/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	0667/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	0773/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	0777/BL-BS/2007 Tgl. 11/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
	0954/BL-BS/2007 Tgl. 18/4/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
	1030/BL-BS/2007 Tgl. 27/4/2007	Kuitansi	30/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	1031/BL-BS Tgl. 27/4/2007	Kuitansi	30/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
	0668/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
	0669/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
	0672/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	19.000.000
	0671/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	11/4/2007	H. Moch. Santoso	21.000.000
	0670/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
	0792/BL-BS/2007 Tgl. 9/4/2007	Kuitansi	10/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
	0791/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0788/BL-BS/2007 Tgl.12/4/2007	Kuitansi	14/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
0789/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
0790/BL-BS/2007 Tgl.12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
0999/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
1001/BL-BS/2007 Tgl. 12/4/2007	Kuitansi	13/4/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
1000/BL-BS/2007 Tgl. 25/4/2007	Kuitansi	26/4/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
1128/BL-BS/2007 Tgl. 3/5/2007	Kuitansi	4/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
1129/BL-BS/2007 Tgl.3/5/2007	Kuitansi	4/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
1127/BL-BS/2007 Tgl. 3/5/2007	Kuitansi	4/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
1723/BL-BS/2007 Tgl. 14/5/2007	Kuitansi	8/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
2009/BL-BS/2007 Tgl. 9/7/2007	Kuitansi	10/6/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
1992/BL-BS/2007 Tgl. 5/7/2007	Kuitansi	6/7/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
2222/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
2228/BL-BS/2007 Tgl. 23/7/2007	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
2263/BL-BS/2007 Tgl. 25/7/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
2307/BL-BS/2007 Tgl.26/5/2007	Kuitansi	27/7/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
3552/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
3553/BL-BS/2007 Tgl.25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	60.000.000
3551/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	45.000.000
3552/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	35.000.000
3554/BL-BS/2007 Tgl. 25/10/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	40.000.000

Hal. 46 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.514.472.200,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	No/Tgl SPM	SPJ	Tanggal	Penerima	Jumlah
1.	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5 .1.5.01.01, dengan anggaran sebesar Rp.1.529.472.200,-	0062/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0064/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0065/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	21/3/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0066/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0067/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0068/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0069/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0070/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0071/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0072/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0073/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0074/BTL-NBP/2007 Tgl. 21/3/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0096/BTL-NBP/2007 Tgl. 29 Maret 2007.	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch. Santoso	17.000.000
		0097/BTL-NBP/2007 Tgl. 29 Maret 2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch. Santoso	19.000.000
		0099/BTL-NBP/2007 Tgl. 29 Maret 2007.	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0152/BTL-NBP/2007 Tgl. 30 April 2007	Kuitansi	1/5/2007	H. Moch. Santoso	5.920.000
		0184/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0185/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0187/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0188/BTL-NBP/2007	Kuitansi	11/5/2007	H. Moch.	15.000.000

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 48 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0546/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0547/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0548/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0549/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0550/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0551/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0552/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0553/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.500.000
		0554/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	18.000.000
		0555/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0556/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	16.521.000
		0557/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0559/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		0560/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	23.661.200
		0561/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	23.500.000
		0562/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	24.000.000
		0563/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0564/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0565/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0566/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0567/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	15.000.000

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.			Santoso	
		0568/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0570/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0571/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0572/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0574/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0575/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	19.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0576/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	12.300.000
		Tgl.			Santoso	
		0579/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	21.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0580/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0581/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	21.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0584/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	45.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0585/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	30.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0586/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	26.900.000
		Tgl.			Santoso	
		0587/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0588/BTL-NBP/2007	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch.	24.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0626/BTL-NBP/2007	Kuitansi	15/11/2007	H. Moch.	8.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0657/BTL-NBP/2007	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0658/BTL-NBP/2007	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0684/BTL-NBP/2007	Kuitansi	11/12/2007	H. Moch.	40.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0696/BTL-NBP/2007	Kuitansi	14/12/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kode Rekening 1.20.120.03.00.00. 5.1.5.01.02, dengan anggaran sebesar Rp.23.000.000,-	0386/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	2/8/2007	H. Moch. Santoso	23.000.000
3.	Bantuan Sosial Organisasi Profesi, Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00 5.1.5.01.03, dengan anggaran sebesar Rp.362.500.000,-	0083/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	15.000.000
		0085/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
		0086/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
		0088/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
		0087/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	27/3/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0592/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0593/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0594/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0595/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
		0596/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	24.000.000
		0597/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	23.500.000
		0598/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		0599/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	22.500.000
		0600/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	21.000.000
		0601/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	20.000.000
		0602/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	30.000.000
		0603/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	31/10/2007	H. Moch. Santoso	36.500.000

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.			Santoso	
4.	Bantuan Sosial	0001/BTL-NBP/2007	Kuitansi	5/3/2007	H. Moch.	10.000.000
	Kegiatan	Tgl. 2/3/2007			Santoso	
	Kemasyarakatan,	0075/BTL-NBP/2007	Kuitansi	26/3/2007	H. Moch.	15.000.000
	Kode Rekening	Tgl.			Santoso	
	1.20.1.20.03.00.00	0095/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	15.000.000
	.5.1.5.01.04,	Tgl.			Santoso	
	dengan anggaran	0090/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	20.000.000
	sebesar	Tgl.			Santoso	
	Rp.599.500.000,-	0092/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0091/BTL-NBP/2007	Kuitansi	29/3/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0093/BTL-NBP/2007	Kuitansi	19/4/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0094/BTL-NBP/2007	Kuitansi	19/4/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0144/BTL-NBP/2007	Kuitansi	20/4/2007	H. Moch.	6.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0284/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0285/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0286/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0287/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0288/BTL-NBP/2007	Kuitansi	21/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0295/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	25.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0296/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0297/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	20.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0298/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0299/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	15.000.000
		Tgl.			Santoso	
		0300/BTL-NBP/2007	Kuitansi	27/6/2007	H. Moch.	10.000.000
		Tgl.			Santoso	

Hal. 52 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0320/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	7/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
0337/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	9/7/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
0338/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	9/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
0370/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	23/7/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
0634/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	23.500.000
0635/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
0636/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
0637/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
0638/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
0639/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
0640/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
0641/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	16/11/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
0662/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	5.000.000
0663/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
0664/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
0667/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
0670/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	7.500.000
0671/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	3/12/2007	H. Moch. Santoso	10.000.000
0691/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/12/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000
0692/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	11/12/2007	H. Moch. Santoso	25.000.000

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7
		0717/BTL-NBP/2007 Tgl.	Kuitansi	28/12/2007	H. Moch. Santoso	70.000.000

- Bahwa dari keseluruhan anggaran program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 3.480.910.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 2.514.472.200,00 (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang telah di cairkan oleh RETNO DEWI TRI LASDJOE atas perintah saksi MOCH. ZAENURI. MM. Dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.995.382.200,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial yang telah dicairkan tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp. 4.109.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.886.382.200,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) diterima sendiri oleh saksi Drs. MOCH. ZAENURI, MM. baik melalui saksi DJOKO SANTOSO maupun saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 92/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 30 April 2008, realisasi pencairan dan penggunaan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 3.480.910.000,- dan anggaran Program Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.514.472.200,- tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri lebih kurang Rp. 4.109.000.000,- (empat milyar seratus sembilan juta rupiah) dan telah menguntungkan Drs. MOCH. ZAENURI, MM. sebesar lebih kurang Rp. 1.886.382.200,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Cq. APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.5.995.382.200,00

Hal. 54 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " telah turut serta melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.MOCHAMAD SANTOSO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidier 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.109.000.000,-(empat milyar seratus sembilan juta rupiah) kepada Negara Cq. Pemkab Bojonegoro, dengan. ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang. dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan -berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; Dirampas untuk negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;.
- Sebidang tanah seluas 500 M2 dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. M. 1339 di desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO ; Sebidang tanah seluas 1.435 M2 dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. M 1179 di Desa Baureno, Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO ;
- Sebidang tanah seluas 220 M2 dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 320 di Desa Pasinan Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama SITI SOLIKAH ;
- Sebidang tanah seluas 330 M2 dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. M 321 didesa Baureno Kecamatan Baureno Kabupeten Bojonegoro atas nama SITI MARTIDJAH;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.1339, nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharudin Subagyono seluas 500 M2, terletak di Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.1179 nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharudin Subagyono seluas 1.435 M2, terletak di Desa Baureno, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Setifikat Hak Milik (asli) No.320 nama Pemegang Hak Siti Soikhah seluas 225 M2 terletak di Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) Setifikat Hak Milik (asli) No.320 nama Pemegang Hak Siti Soikhah seluas 330 M2 terletak di Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Dirampas untuk Negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35852 tahun 2008 tentang Keterangan Pensiun Mantan Bupati Bojonegoro terhitung mulai tanggal 01 Maret 2008 ;
- 1(satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai 5X Rp. 6000 dari para hali waris dari Alm. Dwi Marsudi dan alm Ibu Suwarni atas nama Drs. Dwi Purwanto Sulistyo, MBA, Lucki Pangudiono, ST, Rini Pinudji Praptiwi, SPd, Sadono Adi Prasetyo,Spd dan Nining Cahyaningrum, Spd ;

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala Desa Baureno No.145/212/100.005/2008 tentang taksiran harga Sertifikat Hak Milik No.1179 per M2, Rp. 500.000,- s/d Rp.600.000,- dengan bangunan luas 72 M2 dengan p. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Pasinan Bojonegoro No.145/0224/100.018/1008 tanggal 20 Desember 2008 tentang taksiran harga tanah dan bangunan beserta 3 lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Ahli Waris No.145/222/100.018/2008 tanggal 18 Desember 2008 dari Kepala Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) lembar (copy) Salinan Surat Kepala Staf AD Nomor : SKEP/3075-21/IX/1997 tanggal 26 September 1997 pemberian pension; 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No.614/2008 ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH. (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No.615/2008 ;
- 3, (tiga) buah buku BTL (Belanja Tidak Langsung) - NBP (Non Belanja Pegawai) asli ;
- 8 (delapan) buah buku BL (Belanja Langsung) dan BS (Beban Sementara) ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BTL - NBP yang masing-masing sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BL - BS yang masing-masing sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli Daftar Penguji ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli B IX (Pelaporan Pengeluaran + Penerimaan Harian) ;
- 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Rekening Koran bulan Januari s/d Desember 2007 ;
- 2 (dua) buah Buku Agenda (No. 1 — 1385) ;
- 3 -(tiga) buah Buku Agenda (No. 1 — 3889) ;
- 1 buah Tas warna hitam merk Polo ;
- Nota dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Bojonegoro, perihal : Permohonan Pencairan Dana TA 2007 beserta lampirannya : - Surat Perintah Pembayara (SPP) 1, 2 dan 3, - Surat Perintah Membayar

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPMU), - SPJ (Buku beserta kwitansi Tanda Terima dari Bupati, yang ditanda tangani oleh H.Moch.Santoso) ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan SIMPEDA Bank Jatim No.Tabungan 0082170031 An. Pemegang Kas Sekda Pemkab Bojonegoro cq. Retno Dewi Tri Lasdjoe, S.Sos. ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 April 2007 sejumlah Rp.91.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 An. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 1 Mei 2007 sejumlah Rp.39.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 An. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
  - 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 7 Tahun 2006 tentang Penabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
  - 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 26 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;
  - 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
  - 1 (satu) Buku RKA asli Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH ;
  - 1 (satu) Buku SPD APBD 2007 asli Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
  - 1 (satu) Buku PAPBD 2007 asli Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
  - 1 (satu) Buku Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
  - 1 (satu) lembar Order Pemuatan Iklan harian Radar Bojonegoro No:601239, nama pemasang iklan Ir. HERI WIDODO, Msi. Alamat Jl. Mas Tumapel 01 Bojonegoro ;
  - 1 (satu) lembar (asli) Buku Setoran Bank BCA ke rekening No.579 019 0388, nama pemilik Rekening PT. Dua Rajawali, berita/keterangan Bupati Bojonegoro sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran Memo bertuliskan kepada PT. Dua Rajawali

Hal. 58 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodana Rek. 579.019.0388 Bank BCA KCP. Rawasari Jakarta  
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kontrak Perjanjian Pemasangan Iklan An. Ir. HERI WIDODO, Msi. Dengan Sdr. ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No.28/II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007, untuk pembayaran iklan - Uc-PAC- Partai Demokrat, muat : 1 x (tanggal 28 Peb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M. SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi Bupati Bojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan Kabag Keuangan M. Zainuri (cukupi) tanggal 12 Maret 2007 ;

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 248/Pid.B/2009/PN.BJN tanggal 2 desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.MOCHAMAD SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa H.MOCHAMAD SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Korupsi Secara Berlanjut ;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.455.834.300,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 59 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; Dirampas untuk negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;
- Sebidang tanah seluas 500 M2 dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. M. 1339 di desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO ;
- Sebidang tanah seluas 1.435 M2 dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. M 1179 di Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO;
- Sebidang tanah seluas 225 M2 dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. M 320 di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama SITI SOLIKAH;
- Sebidang tanah seluas 330 M2 dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik M 321 di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama SITI MARTIDJAH;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.1339, nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharudin Subagyono seluas 500 M2, terletak di Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.1179 nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharudin Subagyono seluas 1.435 M2, terletak di Desa Baureno, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.320 nama Pemegang Hak Siti Solikhah seluas 225 M2, terletak di Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.321 nama Pemegang Hak Siti Martidjah seluas 330 M2 terletak di Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ;  
Dirampas untuk Negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35852 tahun 2008 tentang Keterangan Pensiun Mantan Bupati Bojonegoro terhitung mulai tanggal 01 Maret 2008 ;
- 1(satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai 5X Rp. 6000 dari para hali waris dari Alm. Dwi Marsudi dan alm Ibu Suwarni atas nama Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Purwanto Sulisty, MBA, Lucki Pangudiono, ST, Rini Pinudji Praptiwi, SPd, Sadono Adi Prasetyo, Spd dan Nining Cahyaningrum, Spd.;

- Surat Keterangan Kepala Desa Baureno No.145/212/100.005/2008 tentang taksiran harga Sertifikat Hak Milik No.1179 per M2, Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- dengan bangunan luas 72 M2 dengan harga Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Pasinan Bojonegoro No.145/0224/100.018/1008 tanggal 20 Desember 2008 tentang taksiran harga tanah dan bangunan beserta 3 lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Ahli Waris No.145/222/100.018/2008 tanggal 18 Desember 2008 dari Kepala Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) lembar (copy) Salinan Surat Kepala Staf AD Nomor : SKEP/3075-21/IX/1997 tanggal 26 September 1997 pemberian pensiun ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH. (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No.614/2008 ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH. (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No.615/2008 ;
- 3 (tiga) buah buku BTL (Belanja Tidak Langsung) – NBP (Non Belanja Pegawai) asli ;
- 8 (delapan) buah buku BL (Belanja Langsung) dan BS (Beban Sementara) ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BTL - NBP yang masing-masing sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BL - BS yang masing-masing sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli Daftar Penguji ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli B IX (Pelaporan Pengeluaran + Penerimaan Harian) ;
- 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Rekening Koran bulan Januari s/d Desember 2007 ;
- 2 (dua) buah Buku Agenda (No. 1 – 1385) ;
- 3 (tiga) buah Buku Agenda (No. 1 – 3889) ;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo ;

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Bojonegoro, perihal: Permohonan Pencairan Dana TA 2007 beserta lampirannya : - **Surat** Perintah Pembayaran (SPP) 1,2 dan 3, - **Surat** Perintah Membayar (SPMU), - **SPJ** (Buku beserta kwitansi Tanda Terima dari Bupati, yang ditanda tangani oleh H.Moch.Santoso) ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan SIMPEDA Bank Jatim No.Tabungan 0082170031 An. Pemegang Kas Sekda Pemkab Bojonegoro cq. Retno Dewi Tri Lasdjoe, S.Sos. ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 April 2007 sejumlah Rp.91.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 An. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 1 Mei 2007 sejumlah Rp.39.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 An. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 26 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) Buku RKA asli Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH ;
- 1 (satu) Buku SPD APBD 2007 asli Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
- 1 (satu) Buku PAPBD 2007 asli Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
- 1 (satu) Buku Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
- 1 (satu) lembar Order Pemuatan Iklan Harian Radar Bojonegoro No.001239, nama pemasang iklan Ir. HERI WIDODO, Msi. Alamat Jl. Mas Tumapel 01 Bojonegoro ;

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





- 1 (satu) lembar (asli) Buku Setoran Bank BCA ke rekening No.579 019 0388, nama pemilik Rekening PT. Dua Rajawali, berita/keterangan Bupati Bojonegoro sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran Memo bertuliskan kepada PT. Dua Rajawali Prodana Rek. 579.019.0388 Bank BCA KCP. Rawasari Jakarta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Kontrak Perjanjian Pemasangan Iklan An. Ir. HERI WIDODO, Msi. Dengan Sdr. ADI RIYADI tanggal 14 Februari 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No.28//IWRBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007, untuk pembayaran iklan – Uc-PAC- Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal 28 Feb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M. SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi Bupati Bojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan Kabag Keuangan M. Zainuri (cukupi) tanggal 12 Maret 2007 ;  
Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 520/PID/2010/PT.SBY tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Desember 2009 No. 248/Pid.B/2009/PN.Bjn., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
  3. Menyatakan Terdakwa H. MOCHAMAD SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut ;
  4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.455.834.300,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dirampas untuk Negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang Pengganti ;
  - Sebidang tanah seluas 500 M<sup>2</sup> dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. M 1339 di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO ;
  - Sebidang tanah seluas 1435 M<sup>2</sup> dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. M 1179 di Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO ;
  - Sebidang tanah seluas 225 M<sup>2</sup> dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 320 di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama SITI SOLIKAH ;
  - Sebidang tanah seluas 330 M<sup>2</sup> dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 321 di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama SITI MARTIDJAH ;
  - 1 (satu) sertifikat Hak Milik (asli) No. 1339, nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharuddin Subagyono seluas 500 M<sup>2</sup> , terletak di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;
  - 1 (satu) sertifikat Hak Milik (asli) No. 1179, nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharuddin Subagyono seluas 1435 M<sup>2</sup> , terletak di Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;
  - 1 (satu) sertifikat Hak Milik (asli) No. 320, nama Pemegang Hak Siti Solikhah seluas 225 M<sup>2</sup> , terletak di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;
  - 1 (satu) sertifikat Hak Milik (asli) No. 321, nama Pemegang Hak Siti Martidjah seluas 330 M<sup>2</sup> , terletak di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;

Hal. 64 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Dalam Negeri No. 131.35852 tahun 2008 tentang Keterangan Pensiun Mantan Bupati Bojonegoro terhitung mulai tanggal 01 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai 5X Rp. 6000 dari para ahli waris dari Alm. Dwi Marsudi dan Alm. Ibu Suwarni atas nama Drs. Dwi Purwanto Sulisty, MBA, Lucki Pangudiono, ST, Rini Pinudji Praptiwi, SPd, Sadono Adi Prasetyo, SPd dan Nining Cahyaningrum, Spd. ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Baureno No. 145/212/100.005/2008 tentang taksiran harga Sertifikat Hak Milik No. 1179 per M<sup>2</sup>, Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,- dengan bangunan luas 72 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Pasinan Bojonegoro No. 145/0224/100.018/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang taksiran harga tanah dan bangunan beserta 3 lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/0224/100.018/2008 tanggal 18 Desember 2008 dari Kepala Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;
- 1 (satu) lembar (copy) Salinan Surat Kepala Staf AD Nomor : SKEP/3075-21/IX/1997 tanggal 26 September 1997 pemberian pensiun ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH. (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No. 614/2008 ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH. (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No. 615/2008 ;
- 3 (tiga) buah buku BTL (Belanja Tidak Langsung) – NBP (Non Belanja Pegawai) asli ;
- 8 (delapan) buah buku BL (Belanja Langsung) dan BS (Beban Sementara) ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BTL – NBP yang masing-masing sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BL – BS yang masing-masing sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli Daftar Penguji ;

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli B IX (Pelaporan Pengeluaran + Penerimaan Harian) ;
- 153 (seratus lima puluh tiga) lembar rekening Koran bulan Januari s/d Desember 2007 ;
- 2 (dua) buah Buku Agenda (No. 1 – 1385) ;
- 3 (tiga) buah Buku Agenda (No. 1 – 3889) ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo ;
- Nota Dinas Kabag. Keuangan kepada Bupati Bojonegoro, perihal : permohonan Pencairan Dana TA 2007 beserta lampirannya : - Surat Perintah Pembayaran (SPP) 1,2,3, - Surat Perintah Membayar (SPMU), - SPJ (Buku beserta kwitansi Tanda Terima dari Bupati, yang ditandatangani oleh H. Moch. Santoso) ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan SIMPEDA Bank Jatim No. Tabungan 0082170031 A.n. Pemegang Kas Sekda Pemkab Bojonegoro cq. Retno Dewi Tri Lasdjoe, S.Sos. ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 April 2007 sejumlah Rp. 91.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 a.n. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 1 Mei 2007 sejumlah Rp. 39.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 a.n. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 26 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) Buku RKA asli Program Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH ;
- 1 (satu) Buku SPD APBD 2007 asli Program Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Bantuan Sosial ;

Hal. 66 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku PAPBD 2007 asli Program Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Bantuan Sosial ;
  - 1 (satu) Buku Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Bantuan Sosial ;
  - 1 (satu) lembar Order Pemuatan Iklan Harian Radar Bojonegoro No. 001239, nama pemasang iklan Ir. HERI WIDODO, Msi. Alamat Jl. Mas Tumapel 01 Bojonegoro ;
  - 1 (satu) lembar (asli) Buku setoran BCA ke rekening No. 579 019 0388, nama pemilik Rekening PT. Dua Rajawali, berita/Keterangan Bupati Bojonegoro sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran Memo bertuliskan kepada PT. Dua Rajawali Prodana Rek. 579.019.0388 Bank BCA KCP. Rawasari Jakarta Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kontrak Perjanjian Pemasangan Iklan a.n. Ir. HERI WIDODO, M.si. dengan Sdr. ADI ARIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 28/II/RBJN/2007 tanggal 2 Maret 2007, untuk pembayaran iklan – Uc-PAC-Partai Demokrat, muat : IX (tanggal 28 Pebruari 2007) ukuran 7X405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M. SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE. di Bojonegoro, disposisi Bupati Bojonegoro (H.Moch. Santoso: Keu ; selesaikan) dan Kabag Keuangan M. Zainuri (Cukupi) tanggal 12 Maret 2007 ;
- Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 248/Pid.B/2009/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 248/Pid.B/2009/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Dember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 3 Desember 2010;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 3 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Terdakwa**

### **Keberatan Pertama**

Dalam putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 248/Pid.B/2009/PN.Bjn, tanggal 2 Desember 2009, pada halaman 146, yang juga dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 520/PID/2010/PT.SBY, yang menyatakan bahwa Terdakwa H.M. Santoso Bupati Bojonegoro (saat itu), telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan dalam pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Bantuan Sosial, dengan :

Hal. 68 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menandatangani kwitansi, yang hanya mencantumkan nominal, tanpa ada uraian kegunaan uang.
- b. Serta "Perintah untuk segera mencairkan anggaran" dengan tanpa melihat, apakah pengeluaran sebelumnya oleh Kepala Bagian Keuangan sudah dibuat SPJ atau belum.

Terhadap hal tersebut diatas, maka argumentasi yang Kami sampaikan adalah sebagai berikut:

Merupakan miss-manajemen atas sebuah produk dari Bagian Keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah khususnya dalam pengelolaan administrasi kwitansi yang merupakan bagian pengelolaan Nota Dinas keuangan yang diajukan kepada Bupati oleh Kabag Keuangan dan yang dikoordinir, difilter dan diteliti serta dikendalikan oleh Sekda yang berkaitan dengan maksud dan isi Nota Dinas yaitu apakah anggarannya tersedia, apa keperuntukannya, apakah tidak melebihi pagu dan lain sebagainya sehingga Nota Dinas tersebut sampai di meja Bupati sudah dalam keadaan "clear dan clean". Walaupun demikian Bupati tetap meneliti ulang Nota Dinas tersebut sebelum di-disposisi.

Pada tataran Bupati **"setuju"** terhadap **pengajuan penggunaan uang yang tertuang dalam Nota Dinas tersebut, maka Bupati mendisposisi seperti ini : Wa/Sek, Acc udl.**

Maksudnya yaitu Bupati "setuju atas pengajuan penggunaan dana dan untuk ditindaklanjuti.." Kalimat setuju untuk dilanjutkan merupakan "bentuk lain dari Perintah atau ijin Atasan kepada Bawahan" yaitu dari Bupati kepada Kabag Keuangan yang berarti bahwa dengan demikian telah terjadi Pelimpahan Wewenang dan Tanggung jawab dari Bupati kepada Kabag Keuangan.

Ini menunjukkan "tugas Bupati dalam proses Nota Dinas" selesai sampai di sini dan Bupati tetap melakukan aktifitas lainnya termasuk Pengawasan. Dengan Pengawasan atau proses kontrol, Bupati memastikan bahwa fungsi manajemen dapat dilaksanakan dengan baik melalui :

- Pengawasan melekat/Waskat artinya Pengawasan melalui Atasan langsung masing-masing, misalnya Bupati mengawasi Sekda, sedangkan Sekda mengawasi Kabag Keuangan dan Kabag Keuangan mengawasi para Kasubag-nya.
- Pengawasan Fungsional melalui BAWAS Pemkab, Propinsi Jatim maupun Departemen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati maupun para Pimpinan lainnya juga dapat melakukan Was langsung pada kegiatan yang sedang berjalan guna mengetahui dinamika di lapangan.

Sedangkan tugas selanjutnya secara teknis sudah berada pada “Domain Bagian Keuangan” sebab ini merupakan tugas intern di Bagian Keuangan baik bersifat teknis operasional maupun teknis administratif termasuk di dalamnya pembuatan Surat Keterangan Otorisasi (SKO), Surat Permintaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), melakukan verifikasi, Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), pencairan anggaran, pembuatan SPJ, pengisian kwitansi serta “menunjuk” Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan seterusnya otomatis menjadi tugas dan tanggung jawab Kabag Keuangan beserta aparat-aparat di bawahnya. Namun hasil akhirnya tidak demikian jauh dari kenyataan dan harapan.

Sebagai contoh yaitu pada proses pengajuan penandatanganan kwitansi oleh Bendahara yang sering disertai Kabag Keuangan, Bupati disodori kwitansi yang hanya berisi nominal tanpa ada uraian kegiatan dan bahkan ada yang kwitansi kosong sama sekali tanpa mencantumkan nominal. Pada saat akan menandatangani kwitansi, Bupati bertanya, mengapa kwitansi tidak diisi dengan lengkap dan bahkan ada kwitansi yang kosong? Kemudian dijawab oleh Bendahara Retno, bahwa kesemuanya itu untuk kecepatan dan kelancaran penyelesaian administrasi, dan segera diisi, pada kesempatan pertama se usai menghadap Bupati yang diamini dan anggukan Kabag Keuangan Drs. M. Zaenuri sambil berkata : inisiatif Bapak.

Bupati menandatangani kwitansi tersebut dengan beberapa pertimbangan, antara lain :

- Isi dan uraian kegiatan sudah ada dalam Nota Dinas yang diajukan dan disetujui Bupati.
- Waktunya mendesak.
- Unsur kepercayaan, apalagi mereka menghadap berdua.
- Pengisian atau penulisan pada kwitansi termasuk di dalamnya penulisan nominal dan uraian kegunaan pada kwitansi adalah merupakan sebagian Tupoksi Bagian Keuangan dan para Sub-Sub Bagian maupun Bendahara Retno.

Namun kenyataannya tidak demikian, sebab pelimpahan wewenang yang sudah diterima tidak dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak disertai dengan penuh dedikasi dan professional sehingga produk-produk yang

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan Bagian Keuangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 13 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- b. Keputusan Bupati Nomor : 524 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro khususnya tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan pada Pasal : 58, 59, 60, 61, 62, 63, sebagaimana tertulis dibawah ini :

## Bagian Keuangan

### Pasal 58

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan program, perubahan dan perhitungan APBD serta membina administrasi keuangan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD ;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan Daerah ;
  - c. pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan ;
  - d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembiayaan administrasi keuangan.

### Pasal 59

Bagian Keuangan membawahkan :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Pembukuan ;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- d. Sub Bagian Verifikasi.

### Pasal 60

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis rencana dan perubahan, perhitungan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. persiapan petunjuk-petunjuk teknis rencana rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
  - b. penyiapan rencana APBD, perubahan dan perhitungan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD ;
  - d. penyiapan Surat Keputusan Otorisasi berdasarkan perundangan yang berlaku ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

## Pasal 61

- (1) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis, melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Pembukuan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai penerimaan dan pengeluaran menurut tujuan ;
  - b. pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran serta membuat nota pencatatan pemeriksaan buku kas untuk mengetahui posisi kas APBD ;
  - c. pengadaan evaluasi dan menyusun laporan realisasi APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - d. pengadaan penelitian terhadap laporan bendahara khusus penerima Pendapatan Asli Daerah dan Tata Cara pembukuannya ;
  - e. penyiapan data untuk menyusun perhitungan anggaran ;
  - f. pencatatan dan penerimaan laporan dari Bendaharawan Penerima atau instansi yang lebih tinggi yang tidak melalui Kas Daerah ;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

## Pasal 62

Hal. 72 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan SPMU menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi :
  - a. penerbitan surat perintah penagihan ;
  - b. pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang atas keputusan otorisasi ;
  - c. penelitian dan pengujian surat permintaan pembayaran dan permintaan gaji, pensiun serta tunjangan lainnya ;
  - d. pemrosesan surat Keputusan pemberhentian pembayaran ;
  - e. penghimpunan data gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaannya ;
  - f. pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan yang anti rugi ;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

**Pasal 63**

- (1) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa, meneliti dan menilai realisasi APBD dan pengeluaran-pengeluaran diluar SPMU ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Verifikasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan, penelitian, penilaian SPJ realisasi anggaran yang melalui Kas Daerah dan diluar Kas Daerah ;
  - b. pemberian pembinaan teknis kepada para Bendaharawan ;
  - c. penyusunan peringatan/teguran kepada bendaharawan yang tidak membuat laporan ;
  - d. pencatatan hasil pengesahan UUDP dan pengadaan pemeriksaan penelitian bukti penyeteroran kembali sisa UUDP ;
  - e. pengevaluasian realisasi DIK dan DIP dan penyusunan teguran pelaksanaan realisasi DIK dan DIP sesuai dengan jadwal penyerapan yang ditetapkan ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang menyatakan :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan (Drs. MOCH. ZAENURI, MM.) dalam mencairkan anggaran Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bantuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa dalam hal kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran harus menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun demikian Kepala Bagian Keuangan (Drs. MOCH. ZAENURI, MM.) walaupun mengetahui bahwa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap, tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap, tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun pencairan anggaran Bantuan Sosial.

- Bahwa meskipun ada pengajuan SPP yang menyangkut Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Dana Bantuan Sosial TA 2007 dari Bendahara Pengeluaran yang sudah ada Nota Sekretaris Daerah maupun Bupati, Kasubag Verifikasi hanya tinggal melaksanakan walaupun tidak ada lampiran kelengkapan SPP yang belum dipenuhi oleh Bendahara Pengeluaran, dikarenakan sudah ada perintah dari Kepala Bagian Keuangan (Drs. MOH. ZAENURI, MM.).
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran proses awalnya adanya Nota Dinas, lalu dibuat SPP oleh Bag. Keuangan diteruskan ke Subbag Verifikasi untuk dicek kelengkapan lalu ke Subbag Anggaran untuk diterbitkan SPD kemudian ke Subbag Perbendaharaan setelah itu keluar SPM, SPM dibawa ke Kasda keluar Giro untuk diuangkan ke Bank Jatim ;
- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan SPM :
  - Adanya nota dinas ;
  - Adanya SPP 1, 2 dan 3.
- Bahwa setiap pencairan anggaran selalu diikuti nota dinas ;
- Bahwa nota dinas yang membuat bagian keuangan dan ditandatangani Kabag Keuangan ;
- Bahwa yang berhak mengajukan nota dinas adalah Kepala Bagian Keuangan yaitu Drs. Moh. Zaenuri, M.M. ;
- Bahwa setiap pencairan anggaran selalu diikuti nota dinas ;
- Bahwa SPD digunakan sebagai dasar tersedianya dana untuk menerbitkan SPM dan SPD merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi ;

Hal. 74 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan anggaran program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bantuan sosial pada tahun 2007 tidak dilampiri SPD ;
- Bahwa SPD sebagai kelengkapan penerbitan SPM, walaupun tidak dilampirkan juga bisa cair karena ada nota dinas ;
- Bahwa dengan tidak ada kelengkapan SPD, pernah diingatkan kepada Kabag Keuangan namun yang bersangkutan (Kepala Bagian Keuangan Drs. Moh. Zaenuri, M.M.) hanya diam dan tidak menanggapi ;

Hal ini berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah :

saksi DUMITO, S.Sos., (Kasubag Verifikasi), saksi NUR SUJITO, saksi Drs. MUHARTO SIGIT.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah, dapat terlihat secara jelas dan nyata bahwa penyalahgunaan wewenang karena kedudukan dan kekuasaan jabatan yang melekat daripadanya justru dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan yang tidak menjalankan kewajiban yang telah melekat pada tupoksinya. Dan pertanggungjawaban ini tidak bisa diikutsertakan kepada pimpinan di atasnya yakni Kepala Daerah, karena Kepala Daerah tidak pernah meniadakan kewajiban yang melekat pada tupoksi jabatan dari masing-masing aparat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas sebagai pengelola anggaran dan penatausahaan anggaran.

Dari ketentuan Keputusan Bupati Nomor : 524 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro pasal 58, 59, 60, 61, 62, 63, sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui ruang lingkup tugas pokok dan fungsi dari Kepala Bagian Keuangan. Jika Kepala Bagian Keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak sesuai dan menyimpang dari peraturan ini, maka dapat dikategorikan telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Bagian Keuangan.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang intinya mengatur bahwa dalam hal kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah, Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran harus menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Dengan tidak adanya uraian kegiatan dan lain-lain dalam kwitansi penerimaan, ini menunjukkan bahwa telah terjadi "keteledoran dan bahkan kesalahan"

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Kepala Bagian Keuangan tidak berbasis dan tidak patuh pada prosedur dan mekanisme maupun bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dan bahkan sering “memaksakan kehendak” yang bersangkutan, yaitu Kepala Bagian Keuangan (Drs. M. Zaenuri) serta sering bersandar pada inisiatif dan prakarsa sendiri.

Oleh karenanya justru Kepala Bagian Keuangan lah yang telah “menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada”.

**Keberatan Kedua**

Dalam putusan perkara ini di Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 520/PID/2010/PT.SBY tanggal 11 Oktober 2010 pada halaman 12 angka-angka 3 dan 4 yang dinyatakan bahwa :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari Sub Bagian Anggaran, selanjutnya oleh saksi Retno Dewi Tri Lasdjoe diserahkan pada saksi Dumito yang menjabat sebagai Kasubag Verifikasi untuk melakukan verifikasi dan diberikan persetujuan walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut “tidak dilengkapi” dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- Setelah SPP dilakukan verifikasi dan disetujui oleh saksi Dumito (Kasubag Verifikasi) selanjutnya saksi/terdakwa Drs. M. Zaenuri Kabag Keuangan yang sekaligus sebagai atasan langsung dari para Kasubag di lingkup bagian Keuangan memerintahkan saksi Nur Sujito sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Meskipun Kasubag Perbendaharaan sudah melaporkan atau mengingatkan kepada Kabag Keuangan bahwa “persyaratan: penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut “tidak lengkap” namun Terdakwa Drs. M. Zaenuri (Kabag Keuangan) tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dimaksud.

Kami keberatan jika Pemohon kasasi sebagai Kepala Daerah diposisikan sebagai pelaku (turut serta) dalam adanya perkara pidana ini. Kapasitas Pemohon Kasasi sebagai Kepala Daerah, didalam menjalankan tugasnya sewajarnya diawali dengan memberikan perintah kepada bawahannya. Akan tetapi, suatu perintah dari Bupati tidak bisa menghilangkan kewajiban yang telah diatur pada tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing. Pertanggungjawaban tetap melekat pada masing-masing jabatan, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing. Secara jelas dan nyata bahwa tidak ada satupun perintah yang dapat menghilangkan / meniadakan kewajiban yang melekat pada tupoksi masing-masing jabatan. Pertanggungjawaban masing-masing Pimpinan Satuan Kerja (SKPD) tetaplah melekat dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

## Keberatan Ketiga

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang juga digunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang menyatakan bahwa:

1. *Perintah Bupati "untuk segera mencairkan anggaran" dengan tanpa melihat apakah pengeluaran sebelumnya oleh Kabag Keuangan, "sudah dibuat SPJ atau belum".*

Terhadap hal ini perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa kata-kata atau kalimat pencairan anggaran atau mencairkan anggaran. Itu adalah kalimat taktis dan teknis baik pada tataran operasional maupun administratif berada pada Tupoksi di bagian keuangan.

Seperti halnya contoh kasus ini, bahwa :

- Tugas membuat SPJ adalah merupakan tugas di bagian keuangan yaitu Bendahara Retno Dewi.
- Untuk menguji kelengkapan administrasi secara keseluruhan merupakan Tupoksinya saksi Dumito sebagai Kasub Verifikasi.
- Jadi apabila ada pencairan pada pencairan sebelumnya terdapat kelengkapan yang belum tercukupi (dalam hal ini SPJ) maka Kasubag Verifikasi dapat meminta kepada Bendahara Retno Dewi untuk tidak melanjutkan ke proses berikutnya, sampai terpenuhinya SPJ yang dibuat oleh Bendahara Retno Dewi.

Ini semua bisa terjadi karena pengaruh Bendahara Retno yang tidak menunjang terhadap lingkungan dalam di Bagian Keuangan ditambah tidak berperannya kepemimpinan maupun Pengawasan Melekat (WASKAT) dari Atasan Langsung yaitu Kabag Keuangan yang juga Drs. M. Zaenuri terhadap Bawahannya. Sedangkan Sekda Bambang Santoso sendiri sebagai Atasan Langsung dari Kabag Keuangan.

Jadi menjadi sangat nyata "bahwa pemenuhan SPJ" pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2007, merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bendahara Retno Dewi yang dikendalikan oleh Kabag Keuangan.

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan menurut keterangan saksi ahli Kartika Herawati, SE., Msi, Ak dari BPK-RI Perwakilan Jawa Timur telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah tertulis pula pada Putusan Perkara Pidana (halaman 101) bahwa secara administrasi tahap-tahap pencairan uang “yang bertanggung jawab” adalah Kabag Keuangan.

Ini semakin membuktikan bahwa ada SPJ maupun tidak ada SPJ, itu adalah tanggung jawab Kabag Keuangan sebab itu sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berada di lingkup Bagian Keuangan dan dipimpin oleh Kabag Keuangan. Sehingga menjadi lebih jelas lagi bahwa “Tugas Pokok dan Fungsi Bupati” tidak sejauh itu dan tidak pula sedetil itu maupun tidak seteknis itu.

**2. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan “verifikasi” dan disetujui saksi Dumito sebagai Kasubag Verifikasi dan seterusnya.**

Dapat dijelaskan bahwa pernyataan tersebut “tidak benar” sebab kegiatan verifikasi dan telah disetujui saksi Dumito benar-benar tidak ada. Kalaupun memang ada, verifikasi yang telah disetujui saksi Dumito mungkin itu hanya dalam bentuk ucapan saja tanpa “dibubuhi paraf” oleh saksi Dumito sebagai Kasubag Verifikasi. Ini sebagai bukti atau tanda bahwa dokumen SPP itu sudah benar karena dokumen tersebut telah diverifikasi. Tetapi pada kenyataannya tidak ada verifikasi yang diwujudkan dengan paraf, dan bahkan hal itu justru “menjadikan temuan” BPK-RI Perwakilan Jawa Timur bahwa “SPJ yang dikelola oleh Bagian Keuangan pencairan dananya” tidak didukung dengan prosedur verifikasi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan :

- Tidak sesuai dengan Hasil Audit atas LKPD TA 2007 oleh Tim Pemeriksa Lapangan BPK-RI Perwakilan Jawa Timur yang dipimpin oleh Sdri Kartika Herawati dengan didasari Surat Tugas Pimpinan No. 109/ST/XVIII.SBY/01/2008 tanggal 31 Maret 2008 dapat dijelaskan bahwa:
  - a. SPJ dikelola oleh Bagian Keuangan.
  - b. Pencairan anggaran “tanpa melalui” prosedur verifikasi.
- Tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan realisasi Anggaran Tahun 2007, dengan No. 94/RXVIII/SBY/05/2008 tanggal 30 April 2008 dapat dijelaskan bahwa :
  - a. SPJ dikelola oleh Bagian Keuangan.
  - b. Pencairan anggaran “tanpa melalui” prosedur verifikasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diserahkan oleh Bendahara yaitu saksi Retno Dewi kepada saksi Dumito dibaca namun tidak diparaf oleh saksi Dumito karena saksi Dumito mengetahui bahwa SPP tersebut “tidak dilengkapi dengan” Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Keterangan Otorisasi (SKO).
- Sedangkan saksi Nur Sujito sebagai Kasubag Perbendaharaan diperintahkan oleh Kabag Keuangan untuk memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). Meskipun Kabag Keuangan telah diingatkan oleh saksi Nur Sujito bahwa persyaratan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut “tidak lengkap” namun terdakwa Kabag Keuangan/Drs. M. Zaenuri tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- *Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dikelola di Bagian Keuangan.*
- *Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut di atas “tidak sah”.*
- *Tidak sahnya “karena tidak diverifikasi” dengan bukti, tidak diparafnya dokumen itu, oleh Kasubag Verifikasi Srd. Dumito.*
- *Tidak diverifikasi dengan ditandai paraf, karena SPP yang diajukan oleh Bendahara Retno Dewi “tidak dilengkapi persyaratan” yang telah ditentukan (SPD dan SKO).*
- *Kegiatan ini bisa lancar dan sukses semua lini karena sangat dominasinya atas kekompakan dan harmonisnya terdakwa Kabag Keuangan/Drs. M. Zaenuri dengan saksi Bendahara Retno Dewi Lasjoe.*

Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Kabag Keuangan dan Bendahara maka nafsu ekspansinya semakin tidak terkendali akhirnya mereka berdua bisa berbuat semaunya hingga mereka menyalahgunakan anggaran Program PPK Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Bantuan Sosial yang berbau KKN. Terjadilah penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang ada oleh Kabag Keuangan melalui “pencairan dana tanpa melalui prosedur verifikasi”.

## **Keberatan Keempat**

Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 TIDAK TERBUKTI, namun menyatakan bahwa SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 TERBUKTI.

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mengalami kekeliruan dalam melakukan penalaran hukum dan tidak memahami tentang konsep-konsep hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga kesimpulannya tidak tepat/keliru. Kekeliruan ini karena dalam mengambil kesimpulan, tidak mampu memahami antara konsep "MELAWAN HUKUM" dengan "PENYALAHGUNAAN WEWENANG".

Unsure "penyalahgunaan wewenang" sebagai bagian inti delik (bestanddeel delict) dalam pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan unsur "melawan hukum" merupakan bagian inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 2 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur melawan hukum merupakan "*genus*" nya, sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah "*species*" nya. Ketika suatu perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti, maka perbuatan penyalahgunaan wewenang seharusnya juga tidak terbukti. Ibaratnya, jika di dalam sebuah karung itu dikatakan bukan hewan, maka sudah tidak perlu dibuktikan lagi bahwa yang didalam karung itu bukan ayam.

Jadi, kalau suatu perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti, maka perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak perlu dibuktikan lagi.

## Keberatan Kelima

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, tidak berdasarkan atas fakta yuridis sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang Peradilan tingkat pertama. Karena banyak sekali keterangan saksi-saksi yang terungkap didalam persidangan dan seharusnya menjadi dasar pertimbangan sebagai fakta-fakta hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro hal tersebut telah dikesampingkan oleh karenanya apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Apabila fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dimasukkan dalam fakta hukum oleh Majelis Hakim secara cermat dan jelas sehingga putusan dalam perkara *a quo* secara nyata membuktikan jika perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik primair maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berikut adalah keterangan dari beberapa saksi-saksi dalam fakta persidangan (*vide* putusan halaman 54 s/d 93) yang tidak dimasukkan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* yaitu :

Hal. 80 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : BAKTIONO, SE., M.Si.

- Bahwa saksi sebagai Kasubag Pembukuan Keuangan pada Pemkab Bojonegoro sejak tanggal 15 Maret 2005 sampai dengan Nopember 2008;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah Bendahara Keuangan sedangkan mengenai pengelolaannya adalah Pengguna Anggaran (Kabag Keuangan/M Zaenuri).

2. Saksi H. MOCH. MAFTUH, S.H.,M.Si.

- Bahwa dengan adanya uang sebesar Rp. 2,5 Milyar yang menjadi masalah, menurut saksi yang harus bertanggung jawab adalah bagian Keuangan (Pak Zaenuri) dimana seharusnya bertanggung jawab mempertanyakan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa yang menandatangani SPMU adalah Kabag Keuangan (M. Zaenuri).

3. Saksi Dumito, S.Sos.

- Bahwa saksi sebagai Kasubag Verifikasi dalam hal pertanggungjawaban pekerjaan yang saksi lakukan kepada Kabag Keuangan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kekurangan SPJ secara material adalah Pengguna Anggaran (Kabag Keuangan).

4. Saksi NUR SUJITO

- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan dan sekarang di Dinas Pendapatan Pemkab Bojonegoro ;
- Bahwa untuk belanja langsung, bentuk pertanggung jawabannya secara normative uang diterima oleh pemegang kas kemudian dipergunakan, apabila kurang minta SPP lagi selanjutnya SPJ disimpan di Satker (Kabag Keuangan) atau dengan kata lain untuk belanja langsung uang yang harus dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa yang mengeluarkan SPP adalah bagian keuangan Setda (Bu Retno) dan atasan langsung Pak Zaenuri ;
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perkara tersebut sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Satker (Kabag. Keuangan/M. Zaenuri) ;
- Bahwa yang berhak mengajukan nota dinas adalah satuan kerja (Kabag Keuangan dalam perkara ini adalah M. Zaenuri) ;
- Bahwa untuk satu kegiatan SPM terbit 1 s/d 2 hari dan pencairannya tergantung dari satuan kerja.

5. Saksi JOKO SANTOSO

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di bagian staf Keuangan ;
- Bahwa atasan saksi Kabag Keuangan (M. Zaenuri) tidak langsung masih ada Kasubag Ibu Retno ;
- Bahwa Bupati tidak menandatangani SPM melainkan Kabag. Keuangan ;
- Bahwa saksi memperoleh kwitansi dari Pak Zaenuri (Kabag Keuangan).

## 6. Saksi Drs. MUHARTO SIGIT

- Bahwa saksi sebagai Kasubag Verifikasi Pemkab Bojonegoro sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Anggaran Pemkab Bojonegoro dari tahun 2001 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran proses awalnya adanya nota dinas, lalu ada SPP oleh bagian keuangan diteruskan ke Subbag Verifikasi untuk dicek kelengkapan lalu ke Subbag Anggaran untuk diterbitkan SPD kemudian ke Subbag Perbendaharaan setelah itu keluar SPM, SPM dibawa ke Kasda keluar Giro untuk diuangkan ke Bank Jatim;
- Bahwa dasar penerbitan SPM adalah adanya Nota Dinas dan adanya SPP 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa Nota Dinas yang membuat Bagian Keuangan dan ditandatangani Kabag Keuangan (M. Zaenuri) ;
- Bahwa dengan tidak ada kelengkapan SPD, saksi pernah mengingatkan kepada Kabag Keuangan namun yang bersangkutan (M. Zaenuri) hanya diam saja dan tidak menanggapi.

## 7. Saksi SITI HERMININGSIH

- Bahwa semua pencairan SPM Giro melalui rekening Bendahara yang ditunjuk dari masing-masing satker ;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pencairan SPM Giro saksi berhubungan langsung dengan Bendahara Setda Retno Dewi.

## 8. Saksi SUDIARIS YUWONO

- Bahwa dalam 1 (satu) tahun kinerja Bupati sudah dipertanggungjawabkan dan dalam laporan pertanggungjawabannya Bupati tersebut tidak ada masalah.

## 9. Saksi M. IBNU SOEYATI, S.E., M.Si.

- Bahwa yang tanda tangan dalam SPM adalah Kabag Keuangan ;
- Bahwa berdasarkan temuan BPK yang kemudian mencocokkan dalam catatan saksi adanya perselisihan antara SPM Giro yang dikeluarkan dengan temuan BPK lebih besar temuan BPK daripada catatan SPM Giro yang saksi keluarkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anggaran tahun 2007 adalah satker masing-masing.

## 10. Saksi SRI MULYANI

- Bahwa berdasarkan temuan BPK yang kemudian mencocokkan dalam catatan saksi adanya perselisihan antara SPM Giro yang dikeluarkan dengan temuan BPK lebih besar temuan BPK dari pada catatan SPM Giro yang saksi keluarkan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab bilamana ada kekeliruan adalah bagian Bendahara Sekretariat Daerah.

## 11. Saksi ANDI HERA PUTRANTO

- Bahwa Bupati (terdakwa) tidak mengurus SPJ namun ada bagian tersendiri yang mengurus untuk itu (Leading Sektor) ;
- Bahwa dalam hal perjalanan Dinas yang mengurus/menghandle adalah Bagian Keuangan ;
- Bahwa setahu saksi setiap ada kegiatan terdakwa ke Desa dan adanya permohonan bantuan, terdakwa menyanggupinya namun tetap diarahkan melalui KB Kesos ;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada akhir jabatannya tidak ada masalah.

## 12. Saksi Drs. KAMSOENI, MM.

- Bahwa untuk dana social yang mengelola bagian keuangan sedangkan administrasinya di KB Kessos ;
- Bahwa SK No. 188/2/KEP/412.12/2007 tanggal 2 Januari 2007 mengatur tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan yang dijalankan Bupati ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Keuangan yang diterima oleh penerima dana adalah Bagian Keuangan ;
- Bahwa untuk dana bantuan social ada yang dikelola oleh instansi lain salah satunya oleh Kesbanglinmas namun peruntukannya untuk Ormas, LSM dan OKP;
- Bahwa dana Kesbanglinmas sejak awal sudah dianggarkan melalui APBD dan yang bertanggung jawab adalah Satker.

## 13. Saksi SANJOTO, S.Sos.

- Bahwa saksi bertugas di bagian Keuangan dengan tugas membantu Bendahara membuat kelengkapan SPP dan SPJ ;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan yang saksi kerjakan kepada Bendahara (Bu Retno Dewi).

## 14. Saksi NUR HARIYANTO, S.Sos., M.Si.

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan dipertanggungjawabkan kepada Satker dan oleh Satker dilaporkan ke Bagian Keuangan berupa SPJ dan lampiran pendukungnya.

15. Saksi BAYUDONO MARGAJELITA, S., Stp.

- Bahwa yang membuat SPJ adalah Bendahara.

16. Saksi Drs. BAMBANG SANTOSO, M.M., M.Si.

- bahwa yang bertugas terhadap kelengkapan SPJ atas dana bantuan tersebut adalah Bagian Keuangan dimana bagian keuangan berkewajiban menelusuri kepada penerima bantuan ;
- bahwa yang mengeluarkan dana peningkatan pelayanan kedinasan adalah Bagian Keuangan, dan proses/mechanisme pencairannya sama dengan bantuan social harus ada nota dinasnya ;
- bahwa peran saksi terhadap pencairan dana bantuansosial meng Acc/menyetujui nota dinasnya sedangkan pencairannya bagian keuangan ;
- bahwa pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2007 sudah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa di hadapan Dewan.

17. Saksi RETNO DEWI TRI LASDJOE, S.Sos.

- Bahwa yang bertugas menentukan kelengkapan persyaratan pengajuan anggaran adalah Kasubag Verifikasi ;
- Bahwa pertanggungjawaban program bansos dengan PPK tidak sama untuk pengajuan SPP Program Peningkatan Kedinasan KDH/WKDH merupakan pengisian kas (PK) sehingga dasar yang digunakan untuk memproses SPP adalah berupa nota dinas dari Bagian Keuangan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membuat SPJ adalah penerima bantuan dari Bagian Keuangan sendiri.

18. Saksi Drs. MOCH ZAENURI, M.M.

- Bahwa yang berkewajiban membuat SPJ adalah Bendahara Sekretariat/Pengeluaran yaitu Retno Dewi Tri L ;
- Bahwa terdakwa member tugas kepada Kabag Keuangan untuk meng SPJ kan atas dana yang diterima.

19. Saksi Dr. H.M. THALHAH, S.H., M.Hum.

- Bahwa menurut saksi yang harus bertanggung jawab terhadap SPJ yang belum lengkap adalah Bagian Keuangan yang harus proaktif untuk menyelesaikan termasuk dana pendukungnya.

20. Saksi GATOT KOESBANDONO, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan social yang ada di Kesbanglinmas anggarannya masuk Sekretariat Daerah yang mengelola adalah Bagian Keuangan ;
- Bahwa untuk pengelolaan maupun pencairan dana bantuan Ormas, LSM dan OKP adalah Bagian Keuangan peran Kesbanglinmas dalam hal ini melengkapi dan memfasilitasi.

## 21. Saksi Drs. H. MARDIKUN, M.Pd.

- Bahwa untuk bisa mencairkan dana Jasmas harus ada proposal yang kemudian oleh saksi diteruskan di Bagian Keuangan setelah dana diterima penerima harus mempertanggungjawabkan melalui saksi kepada Keuangan.

## 22. Saksi Drs. H. SUHARTO

- Bahwa terhadap program Bansos dan PPK pertanggungjawabannya ada pada Bagian Keuangan.

## 23. Saksi Ahli KARTIKA HERAWATI, S.E., M.Si, Ak.

- Bahwa secara administrasi tahap-tahap pencairan uang yang bertanggung jawab adalah Kabag Keuangan.

## 24. Saksi AGUS BUDIJONO

- Bahwa setiap kegiatan Bupati dalam rangka kunjungan ke daerah-daerah selalu memberikan bantuan ;
- Bahwa sebagai bukti saksi dalam mengikuti kegiatan Bupati ke daerah dan selalu memberi bantuan berupa dokumentasi.

## 25. Saksi Drs. H.A. FAQIH BASYAR, S.H.

- Bahwa pemberian bantuan diberikan atas dasar pengajuan (Proposal) bantuan diberikan satu kali dan diterimakan secara langsung ;
- Bahwa setelah dana diterima kemudian saksi member tanda bukti penerimaan berupa kwitansi berikut laporan keuangannya uang diterima dalam keadaan utuh jumlah Rp. 115.000.000,- ;
- Bahwa SPJ saksi serahkan kepada Bupati yang dengan dilengkapi materai ;
- Bahwa pertanggungjawaban telah disampaikan secara rinci dalam SPJ mengenai penggunaan dana bantuan.

## 26. Saksi SUKUR PRIYANTO

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Bojonegoro sejak Tahun 2004 s/d sekarang ;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Dewan pertanggungjawaban tidak pernah ditolak oleh Dewan.

Hal. 85 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





Bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara nyata dan tegas jika pertanggungjawaban hukum dalam perkara *a quo* bukanlah Terdakwa selaku mantan Bupati melainkan adalah *Kepala Bagian Keuangan*.

Bahwa wewenang Bupati dalam penyelenggaraan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu pada ketentuan Pasal 2 menyatakan :

- (1) *Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;*
- (2) *Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.*

Pada Pasal 3 menyatakan bahwa "Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan Anggaran".

Bahwa wewenang Bupati dalam hal Pengelolaan Keuangan, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada BAB VII, Keuangan Daerah Pasal 156 :

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada para Pejabat Daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelola keuangan daerah ;
- b. Kepala SKPD selaku PPKD ; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.





Pada ayat (4) menyatakan bahwa “pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang”.

Sebagaimana Ketentuan Pasal 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. Melaksanakan fungsi BUD ;
- e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/2/KEP/412.12/2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Nama-nama Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Gaji, Pembuat Daftar Gaji, dan Bendahara Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007. Bahwa Surat Keputusan tersebut adalah untuk melaksanakan tertib pelaksanaan anggaran Kepala Daerah dalam hal pelimpahan sebagian dan/atau seluruh kekuasaannya kepada nama-nama pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan kewajiban mengelola Keuangan dan Barang serta Pertanggungjawaban yang menyangkut segala pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan ketentuan yuridis formal mengenai Pendelegasian Wewenang tersebut jika Pencairan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Terdakwa telah melalui prosedur dan/atau mekanisme yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENDELEGASIAN WEWENANG / *Delegation Of Authority* adalah memberikan atau menyerahkan seluruh pekerjaan atau sebagian wewenangnya oleh *Delegator* (pemberi delegasi) kepada *Delegate* (penerima delegasi), untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dan sekaligus membuat



pertanggungjawaban kepada Pemberi Wewenang. Bentuk-bentuk Pendelegasian Wewenang diantaranya adalah :

- Perintah Pimpinan/Atasan
- Petunjuk Pimpinan/Atasan
- Disposisi Pimpinan/Atasan
- Permintaan/Keinginan Pimpinan/Atasan
- Dan lain sebagainya.

Pendelegasian Wewenang penting dan mutlak harus dilaksanakan oleh Pimpinan, terlebih bagi organisasi yang besar seperti halnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, agar sebagian tugas dan pekerjaan Pimpinan/Atasan dapat dikerjakan oleh para bawahan. Pendelegasian Wewenang merupakan proses bertahap dan menciptakan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan kerja sama dalam suatu organisasi. Pendelegasian Wewenang menciptakan terjadinya "*Proses Manajemen*". Pendelegasian Wewenang membuktikan adanya Pimpinan dan Bawahan, atau Atasan dan Bawahan dalam suatu organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, salah satu diantaranya Terdakwa selaku mantan Bupati Bojonegoro sebagai Pimpinan dan sebagai Bawahan Drs M Zaenuri (saat itu) baik sebagai Kepala Bagian Keuangan yang sekaligus sebagai :

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- KA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (KA SKPKD)
- KA SATKER
- Pengguna Anggaran/Barang (PA/PB)
- Bendahara Umum Daerah (BUD)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/2/KEP/412.12/2007, tanggal 08 Januari 2007, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Nama-Nama Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan kewajiban mengelola keuangan dan barang serta pertanggungjawaban yang menyangkut segala pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. Jabatan-jabatan sebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan Bupati tersebut di atas adalah "Pejabat Fungsional". Dan ini tidak terlepas dan atau melekat pada Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 524 Tahun 2003 perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 42 Tahun 2001 tentang Tupoksi Struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, termasuk Tupoksi Bagian Keuangan dan Tupoksi SubBag-SubBag di Bagian Keuangan, khususnya pada Pasal : 58, 59, 60, 61, 62 dan 63.



Sehingga dalam hal Pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang bertanggung jawab untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Anggaran dalam perkara *a quo* adalah Tanggung Jawab dari Kepala Bagian Keuangan bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran.

Sebagaimana telah diterangkan sesuai dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas disebutkan jika yang berwenang dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, maka dapat juga disebutkan bahwa Dakwaan dan Tuntutan terhadap Terdakwa telah terjadi kekeliruan tentang orangnya atau pihaknya (error in persona) dalam penetapan status Terdakwa dalam perkara *a quo*. Sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya patut dan layak Terdakwa untuk dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Subsidair.

## **Keberatan Keenam**

Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada halaman 142 – 149 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pembahasan unsur ini sesuai dengan dakwaan primair yaitu



pada halaman 137 menyatakan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan.

Bahwa menurut Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa pembuktian unsur setiap orang, yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur setiap orang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951/K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, oleh karenanya harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan setiap orang.

Dengan demikian untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa H.M. Santoso sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Tindak Pidana Korupsi) *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa di dalam persidangan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dalam dakwaan subsidair tersebut yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* yaitu : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Jika unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka unsur setiap orang yang ditujukan terhadap Terdakwa H.M. Santoso sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya unsur setiap orang tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada halaman 147 menyatakan bahwa unsur ini bersifat subyektif karena melekat pada bathin si pembuat, yaitu tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... dan seterusnya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 3.480.910.000,- dan anggaran Program Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.514.472.200,- dengan menandatangani kwitansi yang hanya mencantumkan nominal tanpa ada uraian kegunaan uang tanpa bukti pendukung sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri.

Bahwa Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial adalah Program Khusus di Tahun Anggaran 2007 dengan nilai nominal dan jumlah kwitansi tidak sebesar tersebut di atas. Yang membuat, mengisi dan menyodorkan adalah Kepala Bagian Keuangan bersama-sama dengan Bendahara, sehingga mereka yang sangat memahami dan bertanggung jawab akan mekanisme pertanggungjawaban secara administrasi akan penggunaan dana-dana bantuan tersebut karena kegiatan tersebut merupakan Tupoksi dari Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara. Oleh karenanya jika ada kwitansi yang tidak lengkap adalah menjadi tanggung jawab dari Kepala Bagian Keuangan dan sesuai fakta dalam persidangan jika Kepala Bagian Keuangan mengatakan akan melengkapi kwitansi tersebut dan pada kesempatan pertama setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh Bupati hal itu dilakukan dalam hal untuk percepatan proses administrasi.

Bahwa berkeberatan atas pertimbangan tersebut di atas karena pa yang menjadi dasar dari Terdakwa melakukan perbuatan pencairan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Bantuan Sosial tersebut adalah telah sesuai dengan pos yang dianggarkan dalam APBD tahun 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan dalam akhir jabatannya Terdakwa selaku Kepala Daerah (Bupati Bojonegoro) telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah dipertanggungjawabkan secara umum pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang dinyatakan APBD 2007 tidak ada masalah.

Bahwa yang menjadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* adalah bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Bupati Bojonegoro melainkan tugas dan tanggung jawab dari Kepala Bagian Keuangan dalam hal membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang harus disertai bukti pendukungnya.

Sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilaksanakan adalah dengan maksud untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana.”

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal menjalankan perintah Undang-Undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam dakwaan subsidair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Berdasarkan pertimbangan pada halaman 146 jika terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan, hanya berdasarkan pada kelancaran pencairan anggaran dan menganggap telah lengkap, tidak ada masalah, namun pada akhirnya kenyataannya tidak seperti itu. Dan seharusnya terdakwa lebih cermat dalam melakukan pengawasan sekalipun sudah ada pendelegasian wewenang.

Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat berkeberatan atas pertimbangan tersebut. Bahwa terdakwa selaku mantan Kepala Daerah/Bupati Bojonegoro telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan Pendelegasian Wewenang, berarti Para Bawahan “menerima dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab” ini merupakan proses yang bertahap, sekaligus menciptakan pembagian kerja atau tugas, hubungan kerja, antara Atasan dengan Bawahan. Dengan adanya wewenang yang diterima sehingga menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dan sekaligus mempertanggungjawabkannya (*accountability*).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelola keuangan daerah ;
- b. Kepala SKPD selaku PPKD ; dan
- c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pada ayat (4) menyatakan bahwa “pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. Melaksanakan fungsi BUD ;
- e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah.

Untuk melaksanakan tertib pelaksanaan anggaran Kepala Daerah dalam hal pelimpahan sebagian dan/atau seluruh kekuasaannya kepada nama-nama pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan kewajiban mengelola keuangan dan barang serta pertanggungjawaban yang menyangkut segala pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, maka Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/2/KEP/412.12/2007, tanggal 8 Januari 2007. Atas Surat Keputusan Bupati tersebut maka yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Anggaran dalam perkara *a quo* adalah Kepala Bagian Keuangan (saksi 25 : Moch. Zaenuri) bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran (saksi 24 : Retno Dewi Tri Lasdjo).

Dengan adanya pendelegasian wewenang, maka bentuk pertanggungjawaban dan tanggung gugat telah beralih kepada delegataris karena bentuk pendelegasian tersebut telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini melalui Surat Keputusan Bupati. Dan pihak

Hal. 93 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011



pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenangnya lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada "*asas contractus actus*".

Dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang paling utama adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam kaitan tindak pidana korupsi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang patut mendapat perhatian adalah asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Sehingga dalam perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti apakah Terdakwa dapat dikategorikan melakukan tindakan melawan hukum atas dasar bertindak tanpa delegasi.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta hukum dan juga pertimbangan dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada halaman 138 sampai dengan 142 menyatakan jika perbuatan dari Terdakwa H.M. SANTOSO tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* sehingga sejak awal kami sangat sependapat dan yakin atas Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pertimbangan yang menyatakan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Terdakwa. Oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam ketentuan ini tidak terpenuhi. Maka sudah selayaknya dan patut jika Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair.

#### **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro terpenuhinya unsur ini adalah atas dasar temuan BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 92/R/XVIII/SBY/04/2008 tanggal 30 April 2008, yang dijadikan dasar Dakwaan Penuntut Umum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sejumlah Rp. 3.480.910.000,- dan Program Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.514.472.000,-.

Bahwa atas hasil temuan dari BPK tersebut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama masih belum dan terlihat adanya keragu-raguan dalam hal perhitungannya, sangat terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 149 agar diperoleh nilai kerugian yang riil, maka pertimbangan nilai hasil temuan BPK dikurangkan begitu saja dengan bukti yang diajukan dari Terdakwa tanpa legal standing yang tepat sebagai bahan perhitungan adanya kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta jika pemeriksaan yang dilakukan secara berjenjang di BPK-RI Jatim, khususnya pada Program PPK dan Bansos,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan yang signifikan karena tidak sinkron dengan dasar pokoknya. Lahirnya atau terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Sdr Andi Gumilar adalah berdasarkan dan diyakini berinduk pada Laporan Audit atas LKPD TA 2007 di Pemkab Bojonegoro oleh Tim Kartika yang dilengkapi dengan seorang Pengendali Teknis. Produk Tim Pemeriksa (TP) yang dipimpin oleh Sdri Kartika yaitu pada :

- Halaman TP : VIII.1 s/d Halaman TP : VIII.3
- Halaman TP : XXXII.1 dan Halaman TP : XXX.2

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi :

- a. Hasil pemeriksaan tersebut saling bertentangan dan saling kontradiksi antara yang kesatu dengan kedua khususnya dalam hal kesimpulan/rekomendasi, tetapi secara kenyataannya tidak nampak adanya pembeda yang prinsip. Sedangkan keduanya mendapat tugas atau perintah dari pimpinan yang sama yaitu Kepala Pwk BPK-RI di Surabaya Drs. ZINDAR KAR MARBUN, MS. Sehingga jelas tidak adanya korelasi di antara mereka itu. Yaitu pada keterangan “angka-angka” dalam rupiah, dan “Siapa yang menjadi Penyebab” masalah tersebut.
- b. Sedangkan pada sisi lain banyak persamaannya, antara lain :
  - Masalahnya : sama
  - Materinya : sama
  - Bukti yang ada : sama
  - Kurang lengkapnya administrasi juga : sama
  - Kalimatnya juga : sama
  - Analisa dan Diskusinya : sama
  - Mantan Bupati Bojonegoro juga : sama, “tidak pernah dipanggil untuk dimintai konfirmasi”

Oleh karenanya Hasil Pemeriksaan oleh Tim Kartika maupun oleh Tim Andi Gumilar tersebut “Cacat Yuridis” karena pemeriksaannya dilakukan secara “Sepihak”. Sehingga adanya rasa ketidakadilan yang dikarenakan Terdakwa (H.M. Santoso) selaku Bupati Bojonegoro periode 2003 – 2008, tidak pernah diberikan kesempatan “Hak Jawab”. Bahwa pada saat Pemeriksaan awal yang dilaksanakan tanggal 31 Maret 2008 s/d 30 April 2008 atas LKPD TA 2007 oleh Tim Kartika yang dilengkapi tenaga Pengendali Teknis Sdri. Sumaryaminingsih, S.H., M.M. dan Terdakwa selaku mantan Bupati “tidak pernah dipanggil baik langsung maupun tidak langsung” untuk dimintai keterangan masalah Program PPK dan Bansos TA 2007.

Hal. 95 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak dibuatnya LHP oleh Sdr. Andi Gumilar sampai dengan dikeluarkannya LHP pada tanggal 30 April 2007 (seharusnya tanggal 30 April 2008), dan bahkan sampai dengan dieksposnya atau digelarnya masalah tersebut di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, oleh BPK-RI, Terdakwa (H.M. Santoso) mantan Bupati Bojonegoro "*tidak pernah dikonfirmasi*" oleh pihak BPK, guna terciptanya "*Balance*" dalam hal obyektif dan kesempurnaan keyakinan hasil laporan, agar Laporan Keuangan bebas dari salah saji materiil, atau dapat meminimalisir sesuatu yang tidak diharapkan, terlebih yang berkaitan dengan nasib seseorang.

Bahwa dalam pelaksanaannya atau kenyataan dalam penerapannya tidak sesuai yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas dan bahkan terasa adanya intervensi atau setidaknya-tidaknya ada pengaruh tekanan dari pihak ketiga, didalam menentukan "*Sasaran Bidik*" kemudian alasannya baru dicari dan dibuat melalui "*Back Ward Planning*". Dengan demikian sangat jelas permasalahannya, mengapa Terdakwa selaku mantan Bupati Bojonegoro tidak diberikan Hak Jawab, yaitu agar target dari pihak ketiga dapat berjalan sesuai dengan target pesanan.

Bahwa pada tanggal 06 Juli 2008 adanya Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 700/613/412.13/2008, tentang Temuan Hasil Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007, dan Surat Bupati Nomor : 700/804/412.13/2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Menyelesaikan temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Surabaya. Atas kedua surat Bupati tersebut, H.M. Santoso tidak menindaklanjuti surat tersebut, karena belum jelas permasalahannya dikarenakan pada saat Pra Pemeriksaan dan Pemeriksaan itu sendiri, Terdakwa selaku mantan Bupati tidak pernah dihubungi, diundang maupun dipanggil dalam hal audit atas LKPD TA 2007 di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan alasan H.M. Santoso "*sudah Mantan*", alasan ini tidak relevan terlalu mengada-ada serta tidak berdasar yuridis yang hanya mencari alasan pembenar secara sepihak tanpa adanya konfirmasi tersebut. Dan baru setelah 3 (tiga) bulan kemudian, Terdakwa selaku mantan Bupati Bojonegoro baru diberitahu tentang masalah tersebut. Hal ini mencerminkan adanya dugaan "*kesengajaan*". Berdasarkan rekomendasi BPK-RI sesuai LHP yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2007 (seharusnya 30 April 2008). Sangat banyak sekali kegagalan atas LHP tersebut karena dari awal pemeriksaan LKPD, pembuatan LHP sampai dengan selesai Terdakwa tidak pernah dilibatkan, tetapi timbulnya LHP Terdakwa diharuskan untuk menanggung ini menunjukkan

Hal. 96 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar-benar tidak ada rasa keadilannya karena Terdakwa selaku mantan Bupati Bojonegoro "*Tidak Diberikan Hak Jawab*". Pemeriksaannya dilakukan secara sepihak, adanya dugaan intervensi pihak tertentu serta Tim Auditor tidak konsisten dan tidak obyektif serta tidak independent dalam melakukan audit.

Sehingga jelas secara nyata-nyata berdasarkan fakta-fakta hukum jika dalam melakukan audit BPK tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa selaku mantan Bupati Bojonegoro. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan merupakan standar melakukan audit sehingga audit yang dilakukan BPK adalah "*bertentangan dengan prosedur*" yang berlaku antara lain :

1. Dalam melakukan audit/pemeriksaan terhadap suatu lembaga auditor harus mengetahui secara pasti struktur lembaga yang akan diaudit terkait dengan pejabat-pejabat yang menduduki suatu jabatan serta wewenang apa yang melekat pada jabatan tersebut.

Dan terkait informasi yang diperlukan dari pejabat tersebut terkait dengan pelaksanaan audit.

Ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika pemeriksaan auditor BPK tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pejabat terkait *in casu* Terdakwa selaku mantan Bupati Kabupaten Bojonegoro.

2. Bahwa dalam melakukan audit/pemeriksaan, maka auditor atau pemeriksa harus mencari sendiri data-data dari lembaga yang diperiksa secara independent dan harus mengkonfirmasikan dengan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan dokumen tersebut.

Ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan auditor yang memeriksa perkara *a quo* tidak pernah melakukan konfirmasi secara langsung dengan Terdakwa. Maka sudah pasti pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK tersebut tidak independent/tidak bebas dari hasil laporannya tersebut bukanlah merupakan laporan dari BPK, tetapi merupakan laporan Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

*"Bahkan berdasarkan keterangan Saksi Ahli BPK Kartika Herawati, S.E., M.Si. pada persidangan menyatakan jika pertanggungjawaban atas tahap-tahap pencairan Keuangan yang bertanggungjawab adalah Kepala Bagian Keuangan"*.

Berdasarkan atas perhitungan yang tidak pasti sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 butir 22 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur dan dinyatakan bahwa : Kerugian

Hal. 97 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oleh karena perhitungan Kerugian Negara adalah harus nyata dan pasti jumlahnya, maka perhitungan Kerugian Negara tidak boleh dilakukan/diperoleh berdasarkan asumsi ataupun perkiraan dan harus sesuai standart akuntansi.

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak dipenuhinya unsure melawan hukum sebagaimana pertimbangan pada halaman 138 sampai dengan 142 menyatakan jika perbuatan dari Terdakwa H.M. Santoso tidak terbukti adanya perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**

Bahwa Kami sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 149, hanya cukup salah satu alternatif sajabterbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa dalam rumusan ini, pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai (*Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH Dan C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sinar Baru Bandung Hal. 55*).

Bahwa dalam perkara *a quo* adalah mengenai Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang jelas telah adanya pendelegasian kewenangan dan pemisahan pertanggungjawaban secara yuridis formal. Sehingga mengenai pelaku penyerta (*medeplegers*) adalah bersifat aksesoir yang pemenuhan isi deliknya mensyaratkan pembuktian peristiwa dasarnya terlebih dahulu. Maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu tidak terpenuhi.

## **Jaksa/Penuntut Umum**

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa, dalam putusan *judex facti* hal 107 s/d 109 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 98 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011





- Poin 5. Adanya akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2009, serta permintaan banding tersebut diatas diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2009 ;
- Poin 6. Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2009, serta permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2009 ;
- Poin 6. adanya kekeliruan dalam pengetikan pada Poin 6 ini semestinya poin 7 ) Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2010, dan memori banding tersebut telah diserahkan Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2010, serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 28 Juni 2010, dan memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 6 Juli 2010 ;
- Poin 7. Surat pemberitahuan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Panasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 06 Juli 2010, sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat Undang - undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum, dan oleh karena keberatan - keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menilai tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 02 Desember 2009 Nomor : 248/Pid.B/2009/PN.BJN ;

Bahwa, terhadap memori banding Jaksa Penuntut umum, Hakim Pengadilan Tinggi Suarabaya tidak mempertimbangkan dengan alasan bahwa Jaska Penuntut Umum dalam permintaan banding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Bahwa dengan tindak dipertimbangkannya memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tertanggal 10 Januari 2010, terlihat



dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya " karena jelas-jelas Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dalam menjatuhkan putusan perkara a qou ( terlampir Memori banding Jaksa Penuntut umum tanggal 10 Januari 2010)

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kurang sempurna mempertimbangkan atau tidak cukup pertimbangan hukumnya ( onvol doende gemotiveerd ) ;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim judex facti dalam putusan a qou, hal 109 alinia ke tiga, menyebutkan, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan dengan terlebih dahulu memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 02 Desember 2009 Nomor : 248/Pid.B/2009/PN.BJN, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim dapat menyetujui putusan majelis Hakim tingkat pertama. Dst....

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut dengan jelas terdapat kesalahan dengan tidak mempertimbangkan memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2010, ( Putusan a qou hal 109 alinia dua " Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding " ) namun kenyataannya memori Banding Jaksa Penuntut umum jelas-jelas telah termuat dalam putusan a qou hal 107, "Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2010, dan memori banding tersebut telah diserahkan Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2010"

Bahwa oleh karena Majelis Hakim judex facti, dalam pertimbangan putusan a qou, dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hokum, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut dijadikan dasar dan alasan pula oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut haruslah dikuatkan, Dst....

Bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas terdapat adanya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 02 Desember 2009 Nomor : 248/Pid.B/2009/PN.BJN, diantaranya keberatan kami sebagaimana dalam memori banding adalah :



1. Keberatan terhadap hasil pembuktian
2. Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menunjukkan suatu keberpihakan terhadap terdakwa dan bersikap tidak adil.
3. Keberatan atas hukuman yang dijatuhkan
4. Keberatan atas penentuan Uang Pengganti

Dan dengan tidak dipertimbangkannya memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut, mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim judex facti, dalam putusan a quo kurang sempurna mempertimbangkan atau tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvo! doendegemotiveerd) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ( para pemohon kasasi ), bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, yaitu dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, padahal judex facti berpendapat terbuktinya dakwaan subsidair;

Bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair yang oleh judex facti di konstatir sebagai terbukti itu ternyata semuanya juga memenuhi unsur-unsur dakwaan primair yaitu:

1. Melawan hukum yaitu terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang masuk juga pengertian melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri yaitu terbukti menguntungkan dirinya sebesar Rp. 3.435.834.300,-; ( tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah ), yang masuk kategori memperkaya diri sendiri;
3. Dapat merugikan keuangan negara sebesar tersebut diatas;

Bahwa oleh karena seluruh bagian inti dakwaan primair terpenuhi, maka ia harus dinyatakan bersalah dan atasnya dijatuhi pidana dan pemeriksaan dakwaan subsidair tidak perlu dijatuhkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh I Made Tara, SH sebagai Ketua Majelis berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;



Bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh judex facti sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO**, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. MOCHAMAD SANTOSO** tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 248/Pid.B/2009/PN.Bjn tanggal 2 Desember 2009, yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No. 520/PID/2010/PT.SBY tanggal 11 Oktober 2010, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ditahan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO**, tersebut;



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**H. MOCHAMAD SANTOSO**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 248/Pid.B/2009/PN.Bjn tanggal 2 Desember 2009, yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No. 520/PID/2010/PT.SBY tanggal 11 Oktober 2010;

**MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan bahwa Terdakwa **H. MOCHAMAD SANTOSO**, tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menghukum kepada Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.455.834.300,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;  
Dirampas untuk negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;
- Sebidang tanah seluas 500 M2 dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. M. 1339 di desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO ;
- Sebidang tanah seluas 1.435 M2 dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. M 1179 di Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. H. KAHARUDDIN SUBAGYONO;
- Sebidang tanah seluas 225 M2 dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. M 320 di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama SITI SOLIKAH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 330 M2 dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik M 321 di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama SITI MARTIDJAH;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.1339, nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharudin Subagyono seluas 500 M2, terletak di Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.1179 nama Pemegang Hak Ir. H. Kaharudin Subagyono seluas 1.435 M2, terletak di Desa Baureno, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.320 nama Pemegang Hak Siti Solikhah seluas 225 M2, terletak di Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (asli) No.321 nama Pemegang Hak Siti Martidjah seluas 330 M2 terletak di Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ;  
Dirampas untuk Negara Cq. Pemkab Bojonegoro dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35852 tahun 2008 tentang Keterangan Pensiun Mantan Bupati Bojonegoro terhitung mulai tanggal 01 Maret 2008 ;
- 1(satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai 5X Rp. 6000 dari para hali waris dari Alm. Dwi Marsudi dan alm Ibu Suwarni atas nama Drs. Dwi Purwanto Sulisty, MBA, Lucki Pangudiono, ST, Rini Pinudji Praptiwi, SPd, Sadono Adi Prasetyo,Spd dan Nining Cahyaningrum, Spd.;
- Surat Keterangan Kepala Desa Baureno No.145/212/100.005/2008 tentang taksiran harga Sertifikat Hak Milik No.1179 per M2, Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- dengan bangunan luas 72 M2 dengan harga Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Pasinan Bojonegoro No.145/0224/100.018/1008 tanggal 20 Desember 2008 tentang taksiran harga tanah dan bangunan beserta 3 lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Ahli Waris No.145/222/100.018/2008 tanggal 18 Desember 2008 dari Kepala Desa Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ;

Hal. 104 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (copy) Salinan Surat Kepala Staf AD Nomor : SKEP/3075-21/IX/1997 tanggal 26 September 1997 pemberian pensiun ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH. (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No.614/2008 ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH. (asli) tentang Akte Pernyataan Penjaminan No.615/2008 ;
- 3 (tiga) buah buku BTL (Belanja Tidak Langsung) – NBP (Non Belanja Pegawai) asli ;
- 8 (delapan) buah buku BL (Belanja Langsung) dan BS (Beban Sementara) ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BTL - NBP yang masing-masing sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ;
- Asli SPMU dan Asli SPM Giro BL - BS yang masing-masing sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli Daftar Penguji ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar asli B IX (Pelaporan Pengeluaran + Penerimaan Harian) ;
- 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Rekening Koran bulan Januari s/d Desember 2007 ;
- 2 (dua) buah Buku Agenda (No. 1 – 1385) ;
- 3 (tiga) buah Buku Agenda (No. 1 – 3889) ;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo ;
- Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Bojonegoro, perihal: Permohonan Pencairan Dana TA 2007 beserta lampirannya : - Surat Perintah Pembayaran (SPP) 1,2 dan 3, - Surat Perintah Membayar (SPMU), - SPJ (Buku beserta kwitansi Tanda Terima dari Bupati, yang ditanda tangani oleh H.Moch.Santoso) ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan SIMPEDA Bank Jatim No.Tabungan 0082170031 An. Pemegang Kas Sekda Pemkab Bojonegoro cq. Retno Dewi Tri Lasdjoe, S.Sos. ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20 April 2007 sejumlah Rp.91.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 An. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 1 Mei 2007 sejumlah Rp.39.000.000,- ke Rekening 125.00.05090402 An. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) ;

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 636 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 26 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Bojonegoro No. 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) Buku RKA asli Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH ;
- 1 (satu) Buku SPD APBD 2007 asli Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
- 1 (satu) Buku PAPBD 2007 asli Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
- 1 (satu) Buku Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;
- 1 (satu) lembar Order Pemuatan Iklan Harian Radar Bojonegoro No.001239, nama pemasang iklan Ir. HERI WIDODO, Msi. Alamat Jl. Mas Tumapel 01 Bojonegoro ;
- 1 (satu) lembar (asli) Buku Setoran Bank BCA ke rekening No.579 019 0388, nama pemilik Rekening PT. Dua Rajawali, berita/keterangan Bupati Bojonegoro sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran Memo bertuliskan kepada PT. Dua Rajawali Prodana Rek. 579.019.0388 Bank BCA KCP. Rawasari Jakarta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kontrak Perjanjian Pemasangan Iklan An. Ir. HERI WIDODO, Msi. Dengan Sdr. ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No.28//I/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007, untuk pembayaran iklan – Uc-PAC- Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal 28 Feb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M. SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi Bupati

Hal. 106 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan Kabag  
Keuangan M. Zainuri (cukupi) tanggal 12 Maret 2007 ;

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar  
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus  
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2011** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim  
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
**LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH.**, dan **H. SURACHMIN, SH.,**  
**MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**,  
M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan  
Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

**LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH.**

Ttd

**H. SURACHMIN, SH., MH.**

Ketua :

Ttd

**I MADE TARA, SH**

Panitera Pengganti :

Ttd

**YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO, SH. MH.**  
**NIP : 040.044.338.**

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/2011